

**LARANGAN MENIKAH DI BULAN SURO PADA
MASYARAKAT JAWA DESA BANDUNG JAYA DALAM
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Syarat-syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana (S.H)
Dalam Ilmu Syari'ah



OLEH:

BASKORO RAHMADI

NIM: 20621011

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
INSTITUT AGAMA NEGARA ISLAM IAIN CURUP**

2024

Hal: Pengajuan Skripsi

Kepada

Yth. Bapak ketua IAIN Curup

Di

Tempat

Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh,


Setelah melalui pemeriksaan dan perbaikan seperlunya maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara Dwindia Tia Arnold mahasiswa IAIN Curup yang berjudul: **Larangan Menikah Di Bulan Suro Pada Masyarakat Jawa Desa Bandung Jaya Dalam Perspektif Hukum Islam**

Demikian permohonan ini kami ajukan. Terima Kasih.

Wassalam,

Curup, 7 Agustus 2024

Pembimbing I



Budi Birahmat, M.L.S
NIP. 2012087801

Pembimbing II



Anwar Hakim, M.H
NIP. 199210172020121003

PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Baskoro Rahmadi
NIM : 20621011
Jurusan : Syariah dan Ekonomi Islam
Prodi : Hukum Keluarga Islam

Dengan ini menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang diajukan orang lain untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi dan sepanjang pengetahuan penulis juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali secara tertulis dirujuk dalam naskah ini dan disebutkan dalam referensi.

Apabila dikemudian hari terbukti bahwa ini tidak benar, saya bersedia menerima hukuman atau sanksi sesuai peraturan yang berlaku.

Demikian Pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, semoga dapat dipergunakan seperlunya.

Curup, 5 Agustus 2024
Penulis

A handwritten signature in black ink is written over a portion of a 10,000 Indonesian Rupiah banknote. The banknote is partially visible, showing the number '10000' and the Garuda Pancasila emblem. The signature is written in a cursive style.

Baskoro Rahmadi
NIM. 20621011



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN CURUP)
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM

Jl. Dr. A.K. Gani No. 01 Kotak Pos 108 Telp. (0352) 21010-21799 Fax 21010 kode pos 39119
Website: www.facebook.com/fakultas syariah dan ekonomi islam IAIN Curup, Email: fakultas syariah dan ekonomi islam@gmail.com

PENGESAHAN SKRIPSI MAHASISWA

Nomor 1020 /In.34/FS/PP.00.9/08/2024

Nama : Baskoro Rahmadi
Nim : 20621011
Fakultas : Syariah dan Ekonomi Islam
Prodi : Hukum Keluarga Islam (HKI)
Judul : Larangan Menikah Di Bulan Suro Pada Masyarakat Jawa Desa Bandung Jaya Dalam Perspektif Hukum Islam


Telah dimunaqasyahkan dalam sidang terbuka Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup, pada:


Hari/ Tanggal : Kamis, 15 Agustus 2024
Pukul : 11.30 – 12.30
Tempat : Ruang 3 Gedung Munaqasah Syariah IAIN Curup

Dan telah diterima untuk melengkapi sebagian syarat-syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam bidang Ilmu Hukum Keluarga Islam

Ketua,


Sekretaris,



Ratih Komala Dewi, MM, S.Si
NIP. 199006192018012001


Andriko, ME., Sy
NIP. 19890102019031019


Penguji I,

Penguji II,


Dr. Ida Hayati, Lc., M.A
NIP. 197506172005012009


Lutfi El-Falahi, S.H., M.H
NIP. 198504292020121002

Mengesahkan
Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam


Dr. H. Ngadri, M. Ag
NIP. 19690602 199503 1 001

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum warohmatullahi wabarokatuh

Alhamdulillah segala puji bagi Allah SWT yang telah melimpahkan karuniaNya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Sholawat dan salam tak lupa pula kita panjatkan kepada junjungan besar Nabi Muhammad SAW yang telah membimbing umatnya agar senantiasa dalam ridha dan ampunan-Nya. Sebagai penerus perjuangan beliau, kita perlu senantiasa berjihad untuk menegakkan risalahnya sesuai dengan kapasitas kompetensi kita masing-masing. Salah satu upaya untuk meneruskan risalah-Nya dalam bidang akademik adalah melakukan penelitian dan mempublikasikanya agar dapat bermanfaat dan memberi rahmat kepada semakin banyak umat.

Penelitian ini berjudul **Larangan Menikah Di Bulan Suro Pada Masyarakat Jawa Desa Bandung Jaya Dalam Perspektif Hukum Islam**. Dalam penyusunan skripsi ini penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Untuk itu, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi kesempurnaan skripsi ini.

Maka dalam kesempatan ini pula penulis mengharapkan saran dan kritik demi kesempurnaan dan perbaikanya sehingga akhirnya skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi bidang Hukum Keluarga Islam dan dapat dijadikan acuan tindak lanjut penelitian selanjutnya dan bermanfaat bagi kita semua. Dalam penulisan skripsi ini tidak lepas dari dukungan berbagai pihak yang telah ikut serta membantu. Penulis juga ingin mengucapkan terima kasih kepada berbagai pihak yang telah membantu penulis dalam penyelesaian skripsi ini, diantaranya adalah:

1. Bapak Dr. Idi Warsah, M.Pd.I selaku Rektor IAIN Curup.
2. Bapak Dr. KH. Ngadri Yusro, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syariah.
3. Ibu Laras Shesa, S.H.I., M.H selaku Kaprodi Hukum Keluarga Islam
4. Bapak Sidiq Aulia, S.H.I., M.H.I selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan motivasi untuk penulis dalam menempuh pendidikan S1 ini.

5. Bapak Budi Birahmat M.I.S selaku Dosen Pembimbing I yang telah memberikan arahan untuk penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Bapak Anwar Hakim selaku Dosen Pembimbing II yang telah memberikan arahan untuk penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Kepada Bapak dan Ibu para Dosen beserta staf yang telah memberikan berbagai ilmu pengetahuan, arahan dan bimbingan kepada penulis
8. Kepada orang tua dan seluruh keluarga yang telah memberikan dukungan dan bantuan secara moril ataupun materil, yang selalu mendoakan, memberi arahan dan kepercayaan kepada penulis.
9. Kepada teman-teman seperjuangan Prodi HKI khususnya angkatan 2020 yang telah berjuang bersama dalam menyelesaikan skripsi.

Terimakasih kepada seluruh pihak yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini. Penulis berharap bahwa semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis serta orang lain khususnya para pembaca. Aamiin Ya Rabbal'alamin Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Curup, 5 Agustus 2024

Penulis

Baskoro Rahmadi

NIM. 20621011

MOTTO

“Ketika kau merasa sepi dan merasa semua orang meninggalkanmu,
yakinkan bahwa Allah tidak akan meninggalkanmu dalam keadaan apapun”

(Q.S Ad-Duha: 3)

“Allah tidak akan mengujimu di luar batas kemampuanmu”

(Q.S Al-Baqoroh: 286)

“Selesaikan apa yang kamu mulai, lelah boleh
menyerah jangan.”

- Derajat 2024 -

ABSTRAK

Baskoro Rahmadi Nim. 20621011 “**Larangan Menikah Di Bulan Suro Pada Masyarakat Jawa Desa Bandung Jaya Dalam Perspektif Hukum Islam**” Skripsi, Program Studi Hukum Keluarga Islam (HKI).

Penelitian ini dilatarbelakangi karena adanya adat larangan pernikahan di bulan suro yang terjadi pada masyarakat Jawa desa Bandung Jaya. Pro dan kontra terhadap adat tersebut terkadang terjadi di tengah masyarakat sehingga terdapat pertanyaan apakah adat itu sejalan dengan hukum Islam.

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui dan memahami tentang adanya adat larangan pernikahan di bulan Suro bagaimana mereka mengelola antara budaya Jawa dan keyakinan agama Islam. Untuk mengetahui, memahami dan menganalisis tinjauan hukum Islam mengenai larangan pernikahan di bulan suro pada Desa Bandung Jaya Kecamatan Kabawetan Kabupaten Kepahiang. Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris dengan observasi lapangan. Penelitian ini bersifat kualitatif dengan pendekatan *ushul fiqh approach* yang berlokasi di desa Bandung Jaya kecamatan Kabawetan Kabupaten Kepahiang.

Adapun hasil temuan yang didapatkan oleh peneliti adalah masyarakat desa Bandung jaya ada yang mempercayai larangan itu secara penuh, yakni tidak boleh sama sekali melakukan di bulan itu, ada juga yang percaya hal tersebut hanya adat kebiasaan saja yang dilakukan rutinitas tiap bulan Suro, tidak mempercayai secara penuh dampak dari larangan. Adapun adat ini termasuk ke dalam bentuk *urf fasid* jika dikaitkan dengan kepercayaan, kemudian jika ditinjau dari aspek *saddu-adzariah* tradisi ini dilihat dari segi kemafsadatnya termasuk pada *dzariah* atau perbuatan yang dikhawatirkan membawa kepada kemafsadatan, yakni berkaitan dengan akidah kaum muslimin. Namun *dzariah* itu juga dapat berlaku sebagai dasar hukum penentuan fiqih sesuai dengan aturan hukum yang mengatur hal ini jika tidak dikaitkan dengan kepercayaan, yakni tidak bertentangan dengan *nash. Wallahu ‘alamu bishawab.*

Kata kunci: Nikah, Suro, Muharram, Al-addah, Saddu Azdariah

ABSTRACT

Baskoro Rahmadi Nim. 20621011 “**Larangan Menikah Di Bulan Suro Pada Masyarakat Jawa Desa Bandung Jaya Dalam Perspektif Hukum Islam**” Skripsi, Program Studi Hukum Keluarga Islam (HKI).

This research was motivated by the custom of prohibiting marriage in the month of Suro which occurs in the Javanese community in the village of Bandung Jaya. Pros and cons of these customs sometimes occur in society, so there are questions about whether these customs are in line with Islamic law.

The purpose of this research is to find out and understand the custom of prohibiting marriage in the month of Suro, how they manage Javanese culture and Islamic religious beliefs. To find out, understand and analyze the review of Islamic law regarding the prohibition of marriage in the month of Suro in Bandung Jaya Village, Kabawetan District, Kepahiang Regency. The type of research used is empirical juridical with field observation. This research is qualitative in nature with an ushul fiqh approach located in Bandung Jaya village, Kabawetan sub-district, Kepahiang Regency..

The findings obtained by the researchers are that this the people of Bandung Jaya village believe in the ban in full, that is, it is not allowed to do it at all in that month, there are also those who believe that it is just a custom that is carried out routinely every month of Suro, do not believe in the full impact of the ban. Custom is included in the form of urf fasid, Then, if viewed from the aspect of saddu-adzariah, this tradition is seen in terms of its madness, including dzariah or deeds that are feared to lead to madrasadatan, which is related to the faith of Muslims.. However, dzariah can also act as a legal basis for determining fiqh in accordance with the governing legal rules, that is, it does not conflict with the text. Wallahu 'alamu bishawab

Kata kunci: *Nikah, Suro, Muharram, Al-addah, Saddu Azdariah*

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
PENGAJUAN SKRIPSI.....	ii
PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
MOTTO.....	vii
ABSTRAK.....	ix
DAFTAR ISI.....	x
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Batasan Masalah.....	4
C. Rumusan Masalah	4
D. Tujuan Penelitian.....	4
E. Manfaat Penelitian	5
F. Kajian Pustaka	5
G. Penjelasan Judul	7
H. Metode Penelitian.....	8
1. Jenis Penelitian	8
2. Sifat Penelitian.....	9
3. Subjek Penelitian	9
4. Data.....	9
5. Teknik Pengumpulan Data.....	10
6. Teknik Analisis Data.....	10
J. Sistem Penulisan.....	12
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	14
A. Pernikahan Dalam Perspektif Islam	14
1. Pengertian	14
2. Dasar Hukum Pernikahan	16
3. Hukum Nikah	21
B. Larangan Pernikahan Dalam Islam	23

1. Larangan yang Bersifat Selamanya	24
2. Larangan yang Sifatnya Sementara	26
C. Konsep Al-adah muhakkamah dan Sadduadzariah	29
1. Pengertian <i>Al-AdahMuhakkamah</i>	29
2. Syarat-Syarat <i>Al-adah</i> atau <i>Urf</i>	32
3. Dalil <i>Al-Adah</i> atau <i>Ufr</i>	32
4. Pengertian Saddu adzariah.....	34
5. Dalil <i>Saddu Adzariah</i>	35
BAB III GAMBARAN UMUM DESA BANDUNG JAYA KECAMATAN KABAWETAN KABUPATEN KEPAHANG	38
1. Letak Geografis Wilayah Desa Bandung Jaya	38
2. Jumlah dan PotensiPenduduk	39
3. Sarana dan Prasarana	40
BAB IV TEMUAN PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	43
A. Larangan Pernikahan di Bulan Suro Menurut Pemahaman Masyarakat Bandung Jaya.....	47
B. Bagaimana Perspektif Hukum Islam Terhadap Larangan Pernikahan di Bulan Suro Pada Masyarakat Desa Bandung Jaya Kecamatan Kabawetan KabupatenKepahiang	50
BAB V PENUTUP.....	60
A. Kesimpulan.....	60
B. Saran	61
DAFTAR PUSTAKA	Error! Bookmark not defined.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia diciptakan berpasang-pasangan yakni lelaki dengan perempuan, oleh karenanya manusia memiliki hasrat didalam dirinya untuk senantiasa bersama membentuk keluarga yang sakinah mawaddah wa rohmah. Dalam ajaran agama Islam sangat dianjurkan untuk menikah bagi yang mampu, baik itu mampu dari segi fisik, materi maupun ilmu dan mental calon pasangan. Allah SWT berfirman dalam Q.S An-Nisa ayat 1:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

Artinya: Wahai manusia, Bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu (Adam), dan (Allah) menciptakan pasangannya (Hawa) dari (dirinya); dan dari keduanya Allah mengembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah yang dengan nama-Nya kamu saling meminta, dan (peliharalah) hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu¹

Dari pernikahan itulah yang akan menciptakan suatu bentuk kelompok sosial dasar yang bernamakan keluarga. Keluarga merupakan pondasi awal dalam tatanan masyarakat, keluarga juga memerlukan atensi lebih untuk membentuk tatanan masyarakat yang harmonis. Perhatian ini dimulai sejak pra pembentukan lembaga perkawinan sampai kepada memfungsikan keluarga sebagai dinamisator dalam kehidupan anggotanya terutama anak-anak, sehingga betul-betul menjadi tiang penyangga masyarakat.

Menurut undang-undang perkawinan nomor 1 tahun 1974 pengertian dan tujuan perkawinan terdapat dalam satu pasal, yaitu bab 1 pasal 1 menetapkan bahwa “perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan

¹ Al-Qur'an KEMENAG, An-Nisa ayat: 1

seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk rumah tangga, keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa". Dengan demikian jelas bahwa diantara tujuan pernikahan adalah membentuk sebuah rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah.²

Indonesia merupakan negara terluas dengan beragam pulau, suku dan adat istiadat, sehingga tidak dapat dipungkiri Indonesia memiliki adat istiadat yang heterogen. Adat tersebut diturunkan dari turun menurun oleh nenek moyang mereka dan sampai sekaarang masih terjaga ke asriannya dengan baik. Adat identik dengan petuah-petuah leluhurnya sebagai sumber hukumnya. Praktek para leleuhur yang disampaikan lewat mulut ke mulut itulah yang merupakan sumber utama dari ajaran ini.

Salah satu adat yang sangat eksis di Desa Bandung Jaya ialah adat suku jawa. Hal yang menarik terkait adat suku jawa ialah larangan menikah dibulan suro. Karena menurut suku jawa dalam bulan tersebut penuh dengan bahaya atau kesialan. Namun tidak dapat dipungkiri bahwa dalam pernikahan yang terjadi di masyarakat banyak aturan selain dari syarat dan rukun yang telah ada dalam hukum Islam. Karena bagaimanapun juga, kita hidup dengan suku yang beragam salah satunya yaitu suku Jawa yang masih kental dengan adat Jawanya dan pada hakikatnya hukum adat itu sendiri merupakan tradisi yang telah mengakar di dalam masyarakat sebelum hukum Islam datang di tanah Jawa.

Perkawinan di Desa Bandung Jaya Kecamatan Kabawetan Kabupaten Kepahiang masih dilaksanakan berdasarkan kepercayaan leluhurnya, mereka tidak berani melaksanakan pernikahan pada bulan Muharram, karena pada bulan tersebut diyakini masyarakat sebagai bulan yang tidak baik, kebiasaan atau adat tersebut sudah menjadi tradisi dalam kehidupan mereka padahal bila dilihat dari segi pendidikan masyarakat desa, tergolong berpendidikan tapi mereka sulit untuk menghilangkan kepercayaan tersebut. Pada hasil observasi awal di Desa Bandung Jaya, menurut Pak Daroni (Imam Desa Bandung Jaya) perkawinan selama bulan suro di desa ini terbilang nihil karena tingkat

² Nazzarudin, Nirwan, *Sakinah Mawaddah wa Rohmah Sebagai Tujuan Pernikahan: Tinjauan Dalil Ddan Perbandinganya Dengan Tujuan Lainnya Berdasar Hadits Shohih*. Jurnal Asy-Syukriyah. Vol. 21. No. 2, 2020.

kepercayaan masyarakat tersebut terkait kesialan menikahkan anak mereka di bulan Suro masih sangat kental. Adapun Menurut Pemangku adat disana yakni Pak Giran, kepercayaan masyarakat Bandung Jaya terkait larangan pernikahan pada bulan suro ibarat sudah mendarah daging, apabila melakukan pantangan tersebut dikhawatirkan akan mendapat mara bahaya dalam rumah tangga pengantin baru.

Desa Bandung Jaya memiliki jumlah populasi penduduk 652 jiwa dan sebagian dari populasi dari desa tersebut menganut suku Jawa, desa ini adalah pemekaran dari desa tetangga yakni desa Bandung Baru. Desa Bandung Jaya berdiri sejak tahun 2013 pada saat itu jumlah penduduk desa tersebut masih terbilang sedikit yakni berkisar 194 KK (Kartu Keluarga). Adapun luas wilayah desa adalah 300 H (Hektar).

Sedangkan di dalam agama Islam tidak ada larangan khusus di bulan suro untuk tidak menikah, bahkan Nabi Shalallahu alaihi wa sallam bersabda:

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى التَّمِيمِيُّ، وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ الْهَمْدَانِيُّ جَمِيعًا عَنْ أَبِي مُعَاوِيَةَ، - وَاللَّفْظُ لِيَحْيَى أَخْبَرَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، - عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، قَالَ كُنْتُ أَشْهِي مَعَ عَبْدِ اللَّهِ بِمَيِّ فَلَقِيَهُ عُثْمَانُ فَقَامَ مَعَهُ يُحَدِّثُهُ فَقَالَ لَهُ عُثْمَانُ يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَلَا تَزُوجُكَ جَارِيَةً شَابَةً لَعَلَّهَا تُدَكِّرُكَ بَعْضَ مَا مَضَى مِنْ زَمَانِكَ . قَالَ فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ لَعِنَ قُلْتُ ذَلِكَ لَقَدْ قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصْرِ وَأَخْصَنَ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ " .

Artinya: Ketika aku sedang berjalan bersama 'Abdullah di Mina, 'Utsman kebetulan bertemu dengannya. Dia berhenti di situ dan mulai berbicara dengannya. Utsman berkata kepadanya: Abu 'Abd al-Rahman, sebaiknya kami tidak menikahkanmu dengan seorang gadis muda yang mungkin mengingatkanmu akan masa lalumu yang lalu; Kemudian dia berkata: Jika kamu berkata demikian, Rasulullah (ﷺ) bersabda: Wahai para pemuda, diantara kamu yang mampu menghidupi istri hendaknya menikah, karena hal itu dapat menahan pandangan dari pandangan jahat. dan menjaga seseorang dari maksiat; Namun bagi mereka yang tidak mampu, sebaiknya berpuasa karena puasa adalah cara untuk mengendalikan hasrat seksual.³

Dari hadits di atas dapat kita ketahui bahwasanya kita dianjurkan bagi para pemuda yang mampu untuk menyetujui pernikahan, selain dapat

³ Imam Muslim bin Hajjaj al-Qusyairy an-Nisabury., "Shahih Muslim", Kitab al-Nikaha, (Beirut: Darul Kutub al-'ilmiyyah, 1995), Jilid 5, Hal 147, No. 1400.

menghindari dari perzinahan menikah juga sebagai penyempurna agama sebagaimana yang riwayat hadits, disebutkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Jika seseorang menikah, maka ia telah menyempurnakan separuh agamanya. Karenanya, bertakwalah pada Allah pada separuh yang lainnya." (HR. Al Baihaqi dalam Syu'abul Iman)⁴.

Berangkat dari fenomena di atas terkait dengan larangan menikah dibulan suro menurut adat Jawa di Desa Bandung Jaya Kecamatan Kabawetan Kabupaten Kepahiang maka penulis tertarik untuk mengangkat masalah tersebut yang berjudul **“Larangan Menikah Di Bulan Suro Pada Masyarakat Jawa Desa Bandung Jaya Dalam Perspektif Hukum Islam”**

B. Batasan Masalah

Supaya permasalahan yang diangkat tidak melebar maka penulis membatasinya pada Larangan pernikahan di bulan Suro beserta alasan-alasan yang mendasarinya. Kemudian dikaji berdasarkan kaidah fiqih *Al-addah al muhakamah* dan *saddu-Adzariah* dalam menilai permasalahan tersebut serta dianalisis bertentangan atau tidak dengan hukum Islam.

C. Rumusan Masalah

Dari pemaparan di atas tentang larangan menikah di bulan suro menurut adat Jawa ditinjau dari perspektif agama Islam, maka penulis mengidentifikasi masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana larangan menikah di bulan Suro menurut pandangan tokoh agama dan adat masyarakat Jawa desa Bandung Jaya?
2. Bagaimana adat larangan menikah di bulan Suro dalam adat masyarakat Jawa desa Bandung Jaya menurut hukum Islam?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan identifikasi masalah di atas maka terdapat beberapa tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian diantaranya:

⁴ Imam Muslim bin Hajjaj al-Qusyairy an-Nisabury,. "Shahih Muslim", Kitab al-Nikaha, (Beirut: Darul Kutub al-'ilmiyyah, 1995), Jilid 5, Hal 147, No. 1402

1. Untuk mengetahui, memahami pandangan larangan menikah di bulan suro menurut tokoh agama dan adat masyarakat Jawa desa Bandung Jaya
2. Untuk mengetahui, memahami larangan menikah di bulan Suro menurut, tokoh agama dan adat masyarakat Jawa desa Bandung Jaya dalam pandangan hukum Islam

E. Manfaat Penelitian

Dengan mengetahui dan memahami akan Permasalahan dan Tujuan dari penelitian ini maka diharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat serta kontribusi positif di kalangan masyarakat. Manfaat tersebut antara lain:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Sebagai informasi dan pengetahuan yang bisa ditindak lanjuti dalam penelitian
 - b. Untuk mengembangkan ilmu pengetahuan yang didapat dalam perkuliahan serta dapat dijadikan landasan untuk memperkaya wacana dalam perspektif Hukum Keluarga Islam
2. Manfaat Praktis
 - a. Sebagai penjelasan bagi masyarakat di Desa Bandung Jaya agar tidak terlalu mempercayai hal mistis
 - b. Memberi sumbangan pemikiran dibidang hukum Islam.

F. Kajian Terdahulu

Untuk menghindari beberapa kesamaan tema dari berbagai penelitian yang telah ada, maka dari itu penulis menyajikan beberapa literatur yang relevan dengan apa yang penulis teliti diantaranya:

Muhammad Nur Ihwan Ali dalam judul skripsinya yakni “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Larangan Menikah Di Bulan Muharram Bagi Penganut Kejawen” berisi tentang adat Jawa yang sangat kental di daerah

Yogyakarta yang memegang adat larangan pernikahan di bulan Muharram yang masih dipegang kuat oleh sebagian Abdi Dalem kraton Yogyakarta.⁵

Adapun perbedaan penelitian ini dengan sebelumnya adalah penelitian ini berfokus pada pandangan atau menurut tinjauan hukum Islam yakni *al addah al muhakamah* dan *saddu adz-dzariah*. Sedangkan persamaannya adalah mengenai larangan menikah di bulan Muharram atau Suro.

Kemudian Skripsi yang dibuat oleh Egi Wiratma Andhika yang berjudul “Larangan Pernikahan Pada Bulan Muharram Di Nagari Sibarambang Kecamatan X Koto Di Atas Kabupaten Solok” Menyatakan bahwa tidak hanya terjadi di daerah Jawa saja, melainkan terjadi juga di daerah pulau Sumatra Barat yang mayoritas suku Minang.⁶

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah penelitian ini berfokus pada pandangan atau tinjauan hukum Islam khususnya *Al-addah al muhakamah* dan *saddu adz-dzariah*. Adapun persamaannya yakni terkait adanya larangan menikah di bulan Muharram.

Erwan Azizi Al Hakim dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Larangan Menikah Di Bulan Muharram Studi Kasus Desa Tanggul Wetan Kabupaten Jember” Dalam skripsi ini menjelaskan secara garis besar bahwasanya akibat dari melarang atau melanggar dari pernikahan yang dilakukan pada bulan Muharram adalah mendapatkan kesialan dan celaka, hal tersebut yang mengakibatkan masyarakat setempat tidak mengadakan acara pernikahan di bulan Muharram. Penelitian yang dilakukan pada skripsi tersebut adalah kualitatif.⁷

Adapun perbedaan penelitian ini dengan sebelumnya adalah penelitian ini berfokus pada pandangan atau menurut tinjauan hukum Islam yakni *al*

⁵ Ali Muhammad Nur Ihwani, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Larangan Menikah Di Bulan Muharram Bagi Penganut Kejawen*”, UIN Sunan Kalijaga 2019.

⁶ Andhika Egi Wiratma, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Larangan Menikah Di Bulan Muharram Studi Kasus Desa Tanggul Wetan Kabupaten Jember*”, IAIN Batu Sangkar 2022

⁷ Al Hakim Erwan Azizi, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Larangan Menikah Di Bulan Muharram Studi Kasus Desa Tanggul Wetan Kabupaten Jember*” IAIN Jember 2018

addah al muhakamah dan *saddu adz-dzariah*. Sedangkan persamaannya adalah mengenai larangan menikah di bulan Muharram atau Suro.

Aneka Triputri Puji Lestari dengan judul “Tinjauan ‘urf Terhadap Adat Larangan Menikah Pada Bulan Selo Di Desa Ngasinan Kecamatan Jetis Kabupaten Ponorogo” Dalam skripsi tersebut bahwasanya Dalam tinjauan ‘urf dasar dari larangan menikah pada Bulan Selo memenuhi syarat-syarat diterimanya ‘urf sebagai sumber hukum.⁸

Adapun perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya ialah penelitian ini memakai tinjauan fiqih yakni *Al-adah Al-muhakamah* dan *saddu al dzari'ah* dalam problematika yang ada di desa tersebut menurut tinjauan hukum islam.

G. Penjelasan Judul

Untuk lebih mudah memahami pokok penelitian yang dilakukan, maka dari itu peneliti perlu memasukkan penjelasan judul

1. Bulan Suro

Suro merupakan bulan pertama dalam kalender Jawa. Bulan ini dipercaya dipenuhi oleh nasib buruk dan kesialan, sehingga masyarakat disarankan untuk bersikap hati-hati dan mawas diri supaya tidak tertimpa sial.⁹ Bulan ini dianggap oleh masyarakat Jawa sebagai bulan yang penuh mistis sehingga para masyarakat yang memegang teguh adat Jawa tidak melaksanakan pernikahan dibulan ini, menurut mereka pada bulan ini dipenuhi dengan kesialan. Adapun urutan bulan Jawa adalah Suro, Sapar, Mulud, Bakda Mulud, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rejeb, Ruwah, Pasa, Sawal, Sela, Besar.

2. Perspektif

Menurut Sumaatmadja dan Winardit, perspektif adalah cara pandang dan juga cara berperilaku seseorang terhadap suatu masalah ataupun

⁸ Lestari Aneka Triputri Puji “*Tinjauan ‘urf Terhadap Adat Larangan Menikah Pada Bulan Selo Di Desa Ngasinan Kecamatan Jetis Kabupaten Ponorogo*”, IAIN Ponorogo 2019.

⁹ Abadi Tamrin-detiksulsel *Larangan-larangan di Bulan Suro, Mitos Atau Fakta* .

kegiatan. Dalam hal tersebut, Ia menyiratkan bahwa manusia akan selalu memiliki perspektif yang digunakan untuk memahami sesuatu.¹⁰

Menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) perspektif adalah upaya dalam melukiskan sesuatu pada permukaan yang mendarat sebagaimana yang sudah terlihat oleh mata telanjang dengan tiga dimensi yakni panjang, lebar, dan tinggi. Selain itu, perspektif juga mempunyai makna lain yaitu sebagai sebuah sudut pandang, pandangan.

3. Hukum Islam

Pengertian hukum Islam atau syariat Islam adalah sistem kaidah-kaidah yang didasarkan pada wahyu Allah SWT dan Sunnah Rasul mengenai tingkah laku mukallaf (orang yang sudah dapat dibebani kewajiban) yang diakui dan diyakini, yang mengikat bagi semua pemeluknya¹¹.

H. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Skripsi ini penulis menggunakan jenis penelitian *yuridis empiris* yaitu yang merupakan jenis penelitian hukum sosiologis dan dapat disebutkan dengan penelitian secara lapangan, yang mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta yang telah terjadi di dalam kehidupan masyarakat, atau dapat juga dikatakan penelitian yang terjadi dalam keadaan sebenarnya pada suatu masyarakat atau keadaan nyata yang sedang terjadi di tengah masyarakat dengan maksud untuk mengkaji dan mengetahui fakta-fakta dan data yang dibutuhkan.¹² Penelitian yuridis empiris banyak terdapat pada penelitian yang menggunakan metode penelitian lapangan (field research) Dedy Mulyana mendeskripsikan penelitian lapangan (field research) sebagai jenis penelitian yang bertujuan untuk mempelajari fenomena dalam lingkungannya yang bersifat alamiah¹³.

¹⁰ Fiska Rahma, Gramedia *Pengertian Perspektif: Teknik, Jenis-jenis, dan Macamnya*.

¹¹ Iryani Eva, Hukum Islam, *Demokrasi dan Hak Asasi Manusia*, 1.

¹² Bambang Waluyo, "Penelitian Hukum Dalam Praktek" (2002; Sinar Grafika; Jakarta), 15.

¹³ Dedy Mulyana, *Metodologi Penelitian Kualitatif: Paradigma Baru Ilmu Komunikasi dan Ilmu Sosial Lainnya* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004), 160

2. Sifat Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti menerapkan penelitian kualitatif. Adapun penelitian kualitatif sebagai metode artistic karena proses pengumpulan data yang lebih bersifat seni (kurang berpola) atau disebut juga sebagai metode interpretive karena hasil data penelitian lebih mengedepankan interpretasi terhadap data-data yang ditemukan di lapangan.¹⁴ Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif, yang bertujuan untuk menganalisis, mendeskripsikan dan mengkaji lebih dalam terkait masalah yang diangkat.

3. Subjek dan objek Penelitian

Subjek penelitian merupakan pihak-pihak atau instansi yang dijadikan sumber informasi untuk mendapatkan data dalam penelitian. Peran subjek dalam sebuah penelitian yaitu sebagai pihak yang memberikan tanggapan atau informasi dan memberikan saran kepada peneliti baik secara langsung maupun tidak langsung.¹⁵ Subjek dari penelitian ini adalah tokoh agama, pemangku adat, tetua desa serta pemuda desa Bandung Jaya kecamatan Kabawetan kabupaten Kephahiang. Adapun objek penelitian adalah Suatu atribut atau nilai dari orang, objek atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.¹⁶ Objek penelitian ini ialah tentang adanya adat larangan pernikahan di bulan Suro pada masyarakat Jawa desa Bandung Jaya.

4. Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah :

Data primer

Data primer adalah suatu data yang dikumpulkan atau didapatkan secara langsung oleh peneliti untuk menjawab

¹⁴ Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan R&D (Bandung: Alfabeta, 2011), 7.

¹⁵ Muhammad Ramdhan, Metode Penelitian Bisnis (Surabaya: Cipta Media Nusantara, 2021), 42.

¹⁶ Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan R&D (Bandung: Alfabeta, 2011)

pertanyaan-pertanyaan yang terkait dengan objek penelitian.¹⁷ yaitu wawancara dengan ketua adat imam masjid dan beberapa perangkat desa dengan sampel 10 orang.

Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah *purposive* sampling. teknik *purposive sampling* adalah teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu. Teknik *purposive* sampling memilih sekelompok subyek berdasarkan karakteristik tertentu yang dinilai memiliki keterkaitan dengan ciri-ciri atau karakteristik dari populasi yang akan diteliti. Karakteristik ini sudah diketahui oleh peneliti. Sehingga mereka hanya perlu menghubungkan unit sampel berdasarkan kriteria-kriteria tertentu.¹⁸

5. Teknik Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data penulis menggunakan beberapa teknik pengumpulan data yaitu:

a. Observasi

Metode observasi adalah teknik pengumpulan data yang digunakan untuk mengumpulkan informasi terkait topik penelitian yang ada secara langsung. Metode ini digunakan peneliti agar dapat memahami kondisi langsung di lapangan dan mempermudah pengambilan informasi secara maksimal. Observasi merupakan teknik yang dilakukan secara sistematis dan berdasarkan prosedur-prosedur yang telah ada sehingga data dapat dikembangkan lebih luas oleh peneliti.¹⁹

b. Wawancara

Metode wawancara (interview) adalah teknik yang digunakan oleh peneliti untuk memperoleh data dengan lebih luas dan jelas. Metode ini dilakukan peneliti dengan cara datang langsung ke lapangan tempat responden atau subjek yang diteliti berada dan

¹⁷ Sumadi Surya Brata, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), 39

¹⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2011), 218.

¹⁹ Albi Anggito dan Johan Setiawan, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Jawa Barat: Jejak, 2018), 111

melakukan kegiatan tanya jawab.²⁰ Peneliti melakukan wawancara dengan sejumlah tokoh agama, pemangku adat dan masyarakat desa Bandung Jaya

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah catatan tertulis tentang berbagai kegiatan atau peristiwa yang lalu dan digunakan untuk mengumpulkan data yang bersumber dari tulisan atau dokumen. Metode dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, lagger agenda dan sebagainya²¹

Penulis melakukan suatu cara untuk memperoleh data dan informasi dalam bentuk buku, arsip, dokumen, tulisan angka dan gambar yang berupa laporan serta keterangan yang dapat mendukung penelitian

Berdasarkan uraian diatas hal yang diperlukan dalam dokumentasi dalam skripsi ini adalah dokumen-dokumen atau catatan penting, dan juga buku-buku yang berkaitan dengan tema yang diambil oleh peneliti.

6. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan usaha untuk memberikan interpretasi terhadap data yang telah tersusun. Analisis data menurut John W. Tukey adalah merupakan sebuah prosedur dalam menganalisis data, teknik-teknik untuk menjelaskan hasil-hasil dari analisis, serta di dukung oleh proses pengumpulan data untuk membuat analisis tersebut menjadi lebih mudah, lebih tepat, dan juga lebih akurat.²² Penelitian ini bersifat deskriptif artinya objek dan data-data yang disajikan digambarkan secara cermat dalam mengambil kesimpulan secara umum dan faktual.²³ Metode deskriptif analisis merupakan metode yang cocok digunakan dalam penelitian kualitatif.

²⁰ Marzuki, *Metodologi Riset* (Yogyakarta: BPFE, 2019), 62

²¹ W.Gulo, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: PT. Grasindo, 2005), 123

²² Jogiyanto Hartono, *Metoda Pengumpulan dan Teknik Analisis Data*, (Yogyakarta : Andi, 2018),193.

²³ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research, I* (Yogyakarta: Yayasan Penerbitan Fakultas Psikologi Universitas Gajahmada, 1986), 3

Menurut Max Weber dalam Muhammad Yusuf berpendapat bahwa analisis data ialah sebuah metodologi kajian yang memanfaatkan seperangkat prosedur atau tata cara untuk menarik sebuah kesimpulan yang shahih atau benar dari sebuah buku atau dokumen.²⁴

Berikut merupakan beberapa tahap yang dilakukan dalam analisis data kualitatif:

- a. Reduksi data, yaitu kegiatan menyederhanakan, menggolongkan, dan membuang data yang tidak perlu sehingga dapat menghasilkan informasi yang bermakna dan mempermudah dalam menarik kesimpulan.
- b. Display data atau penyajian data, yaitu kegiatan menyusun sekumpulan data secara sistematis agar mudah dipahami sehingga memungkinkan dihasilkannya kesimpulan.
- c. Kesimpulan dan verifikasi, yaitu kegiatan melihat hasil dari reduksi data agar tetap mengacu pada tujuan analisis yang hendak dicapai yang bertujuan untuk menemukan makna dari data yang telah dikumpulkan dengan mencari hubungan, persamaan, dan perbedaan guna menarik kesimpulan yang digunakan untuk menjawab permasalahan yang ada.²⁵

Maka dari itu data tersebut dianalisa sesuai dengan kajian penelitian yaitu Larangan Menikah Di Bulan Suro Pada Masyarakat Jawa Desa Bandung Jaya Menurut Perspektif Hukum Islam.

I. Sistem Penulisan

Adapun sistematika penulisan skripsi ini sebagai berikut: Menjelaskan tentang, latar belakang masalah, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian literatur, penjelasan judul, metode penelitian: (a) jenis penelitian; (b) sifat penelitian; (c) subjek penelitian; (d) pendekatan penelitian; (e) data; (f) teknik pengumpulan data; (g) teknik

²⁴ Muhammad Yusuf, Relasi dan Konteks Memahami Hadis-hadis „Kontradiktif“ Melalui Manhaj Imam Syafi‘i (Yogyakarta: Indie Book Corner, 2020), 13.

²⁵ Anggito dan Setiawan, Metodologi Penelitian Kualitatif (Jawa Barat: Jejak, 2018), 243

analisis data, sistematika penulisan dan daftar kepustakaan. Sistematika penulisan laporan penelitian ini adalah sebagai berikut:

BAB I: pendahuluan, berisi; Latar Belakang Masalah, Fokus dan subfokus Penelitian, Masalah, Kegunaan Masalah, dan Sistematika Penelitian.

BAB II: Kajian Pustaka, yakni; Deskripsi Konseptual Fokus dan Subfokus Penelitian, meliputi; Pengertian pernikahan, Dasar hukum pernikahan, konsep-konsep yuridis sebagai landasan teori kajian dan analisa masalah berisikan konsep *Al-adah Al-muhakamah dan Saddu al-dzari'ah*, tujuan dan prinsip-prinsip pernikahan, dan sebab-sebab yang mewajibkan pernikahan itu dilarang atau dibolehkan dalam bulan suro sesuai dengan konteks hukum keluarga islam.

BAB III: Gambaran Umum Latar Penelitian, berisi; berisi tentang bentuk gambaran geografis wilayah yang diteliti, historis, sosial dan lain sebagainya.

BAB IV: Hasil Penelitian, beirisi; Gambaran Umum Lokasi Penelitian, Temuan Penelitian, Pembahasan Temuan Penelitian.

BAB V: Bagian ini dapat berupa kesimpulan dan saran, dan membahas tentang kesimpulan peneliti dan saran peneliti yang di dapat pada pembahasan bab sebelumnya.

Pada bagian kepustakaan terdapat daftar dan lampiran-lampiran. Daftar pustaka yang berisi tentang literatur dan lampiran-lampiran adalah surat menyurat dan foto kegiatan penelitian.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pernikahan Dalam Perspektif Islam

1. Pengertian

Pernikahan adalah sebuah ikatan lahir dan batin yang dijalin oleh pria dan wanita dengan tujuan membentuk keluarga yang sakinah mawaddah wa rohmah. Adapun secara etimologis nikah *nikahun* dalam bahasa arab merupakan masdar dari kata *nakaha* persamaanya *tazawwaja* yang kemudian diserap kedalam bahasa Indonesia menjadi perkawinan atau pernikahan.¹

Nikah merupakan aspek pokok utama dalam pergaulan dalam masyarakat yang sempurna. Pernikahan tidak hanya sebatas bersatunya kedua mempelai laki-laki maupun perempuan, pernikahan juga mengatur cara mendidik anak dan membimbing keluarga untuk menjadi keluarga yang sakinah mawaddah wa rohmah demi mencapai ridho Allah SWT. Pernikahan merupakan suatu jalan yang mulia untuk menjaga agamanya, atau dapat dikatakan apabila seseorang telah mampu untuk menikah maka ia telah menyempurnakan sebagian agamanya, sebagaimana sabda nabi Muhammad sholallahu alaihi wa sallam;

وَعَنْ أَنَسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا تَزَوَّجَ الْعَبْدُ فَقَدْ اسْتَكْمَلَ نِصْفَ
الدِّينِ فَلْيَتَّقِ اللَّهَ فِي النِّصْفِ الْبَاقِي

Artinya: “Jika seseorang menikah, maka ia telah menyempurnakan separuh agamanya. Karenanya, bertakwalah pada Allah pada separuh yang lainnya.” (HR. Al Baihaqi)²

¹ Dr Muh Shohibul Itmam, “*Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari’ah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo*,” 2017, 21.

² Khatib al-Trabizi, “*Mishkat al-Masabih*”, 3096.

Makna kata dari *Zawaj* atau nikah bisa diartikan dengan *aqdu al-tazwij* yang artinya akad nikah, atau bisa juga diartikan *wath'u al-zaujah* yang memiliki makna kalimat menggauli istri.¹ Menurut Rahmat Hakim dalam kitabnya yang berjudul *Hukum Perkawinan Islam*, kata nikah diartikan dengan sebutan kata *adh-dhamu wal jam'u* yang artinya bertindih dan berkumpul.² Adapun menurut Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan adalah perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seseorang pria dengan seseorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.³

Sedangkan menurut Syara', nikah adalah akad yang dilakukan antara laki-laki dengan perempuan yang memiliki tujuan untuk saling memuaskan satu sama lain dan untuk membentuk sebuah bahtera rumah tangga yang sakinah serta masyarakat yang aman dan sejahtera.⁴ Para ulama dari golongan syafi'iyah mendefinisikan pendapatnya terkait dengan definisi nikah yakni melihat dari sudut pandang hakikat akad itu bila dihubungkan dengan kehidupan suami istri yang berlaku setelahnya, yaitu yang artinya :

“Akad atau perjanjian yang mengandung maksud membolehkan hubungan kelamin dengan menggunakan lafadz نكح *nakaha* atau زوج *zawaja* atau yang semakna dengan keduanya”.⁵

Sedangkan ulama Hanafiyah mendefinisikan pernikahan adalah suatu akad yang berguna untuk memiliki mut'ah (kesenangan) dengan sengaja, maksudnya adalah seseorang laki-laki dapat menguasai seorang perempuan dengan seluruh anggota badannya untuk mendapatkan kesenangan dan kepuasan baginya.⁶ Dari definisi yang dikemukakan oleh ulama Hanafiyah bahwasanya makna dari pernikahan itu sendiri dapat

¹ Tihami, Sahrani, *Fikih Munakahat* (Jakarta: Rajawali Pers), 7.

² Rahmat Hakim, *Hukum Perkawinan Islam* (Bandung: Pustaka Setia,2000), 11.

³ “Anotasi_96_Anotasi Dody UU 1 Tahun 1974 Kawin.Pdf,” T.T., 1.

⁴ Tihami, Sahrani, *Fikih Munakahat*, 8.

⁵ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia* (Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan) (Jakarta: Kencana, 2007), 37.

⁶ Erwan Azizi Al Hakim, “diajukan kepada Institut Agama Islam Negeri Jember untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H) Fakultas Syariah Jurusan Hukum Islam Program Studi Al-Ahwal Al-Syakhsyiyah,” t.t., 19.

dikatakan hubungan intim antara kedua mempelai pria dan wanita. Dapat berarti juga untuk selain maksud itu seperti kata akad adalah penggunaannya dalam arti majazi.

Dari definisi tentang pernikahan diatas dapat kita katakan bahwasanya pernikahan tidak hanya sebatas akad dan nikah saja, melainkan memiliki tanggung jawab setelahnya yakni membina dan membimbing rumah tangga supaya menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warohmah, Allah SWT berfirman dalam surah At-Tahrim ayat 6 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ
غِلَاطٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya adalah malaikat-malaikat yang kasar dan keras. Mereka tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang Dia perintahkan kepadanya dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.⁷

Dari ayat tersebut sudah jelas, tugas menikah tidak hanya sebatas akad nikah saja, melainkan diwajibkannya kita untuk membina keluarga agar terhindar dari siksa api neraka, dengan cara pembinaan yang baik pada keluarga, karena nikah juga termasuk ibadah yang paling lama dilakukan oleh kaum muslimin

Disamping itu dari defenisi diatas dapat juga dipahami bahwasanya pernikahan itu adalah akad antara kedua calon mempelai atas dasar kerelaan keduabelah pihak, serta menghalalkan percampuran keduanya (hubungan suami dan istri).

2. Dasar Hukum Pernikahan

Pernikahan dalam islam merupakan suatu bentuk ibadah, dengan adanya pernikahan atau perkawinan ini hubungan antara laki-laki dengan

⁷ Al-Qur'an KEMENAG, At-tahrim ayat: 6.

perempuan atau yang bisa kita sebut dengan pergaulan bisa terjalin dengan terhormat.

Dalam perkawinan akan menjadikan dua insan menjadi suatu hubungan yang disebut dengan keluarga, dalam islam juga keluarga memiliki peran yang teramat penting bagi pondasi masyarakat yang bebudi pekerti luhur. Oleh karena itu islam tidak mengatur sebatas proses tata cara pernikahan itu berlangsung, tetapi juga mendidik dan menjaga keluarga yang menjadikan keluarga tersebut sakinah mawaddah wa rohmah.

Oleh karenanya didalam agama Islam sudah mengatur jelas tentang pernikahan baik itu dalam firman Allah SWT maupun hadis nabi Muhammad sholaulallahu alaihi wa sallam yakni sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

Artinya: Wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakanmu dari diri yang satu (Adam) dan Dia menciptakan darinya pasangannya (Hawa). Dari keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah yang dengan nama-Nya kamu saling meminta dan (peliharalah) hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu. (Qs. An-Nisa:1).⁸

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Artinya: Segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan agar kamu mengingat (kebesaran Allah). (Qs. Az-Zariyat:49)⁹

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا ۗ إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

⁸ Al-Qur'an KEMENAG, An-nisa ayat: 1.

⁹ Al-Qur'an KEMENAG, Az-Zariyat: 49.

Artinya: Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir. (Qs. Ar-Rum:21).¹⁰

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ يَكُونُ لَكُمْ فُرْقَاءَ يُعِينُهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya: Nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu, baik laki-laki maupun perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui (Qs. An-Nur:32).¹¹

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُفْسِدُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا ۗ

Artinya: Jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), nikahilah perempuan (lain) yang kamu senangi: dua, tiga, atau empat. Akan tetapi, jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, (nikahilah) seorang saja atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat untuk tidak berbuat zalim. (Qs. An-Nisa:3).¹²

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَةَ حَتَّىٰ تُؤْمِنَ ۚ وَلَا مَآءَةً مُّؤْمِنَةً خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ ۚ وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا ۚ وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ ۚ أُولَٰئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ ۖ وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ ۗ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ

Artinya: Janganlah kamu menikahi perempuan musyrik hingga mereka beriman! Sungguh, hamba sahaya perempuan yang beriman lebih baik daripada perempuan musyrik, meskipun dia menarik hatimu. Jangan pula kamu menikahkan laki-laki musyrik (dengan perempuan yang beriman) hingga mereka beriman. Sungguh, hamba sahaya laki-laki yang beriman lebih baik daripada laki-laki musyrik meskipun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedangkan Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. (Allah) menerangkan ayat-ayat-

¹⁰ Al-Qur'an KEMENAG, Ar-Rum: 21.

¹¹ Al-Qur'an KEMENAG, An-Nur: 32.

¹² Al-Qur'an KEMENAG, An-Nisa: 3.

Nya kepada manusia agar mereka mengambil pelajaran. (Qs. Al-Baqoroh:221)¹³

وَالْأُنثَىٰ ۗ الذَّكَرَ الرُّوحَيْنِ مِنْهُ فَجَعَلَ

Artinya: Lalu, Dia menjadikan darinya sepasang laki-laki dan perempuan. (Qs. Al-Qiyamah:39)¹⁴

وَمَنْ لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِنْ مَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِّنْ فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ۗ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِكُمْ ۖ بَعْضُكُم مِّنْ بَعْضٍ ۗ فَانكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَأَتُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ بِالْمَعْرُوفِ مُحْصَنَاتٍ غَيْرِ مُسْلِفَاتٍ وَلَا مُتَّخِذَاتِ أَخْدَانٍ ۗ فَإِذَا أَحْصَيْنَ فَإِنَّ آتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ ۗ ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ مِنْكُمْ ۗ وَأَنْ تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَّكُمْ ۗ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ □

Artinya: Siapa di antara kamu yang tidak mempunyai biaya untuk menikahi perempuan merdeka yang mukmin (boleh menikahi) perempuan mukmin dari para hamba sahaya yang kamu miliki. Allah lebih tahu tentang keimananmu. Sebagian kamu adalah sebagian dari yang lain (seketurunan dari Adam dan Hawa). Oleh karena itu, nikahilah mereka dengan izin keluarga (tuan) mereka dan berilah mereka maskawin dengan cara yang pantas, dalam keadaan mereka memelihara kesucian diri, bukan pezina dan bukan (pula) perempuan yang mengambil laki-laki lain sebagai piaraannya. Apabila mereka telah berumah tangga (bersuami), tetapi melakukan perbuatan keji (zina), (hukuman) atas mereka adalah setengah dari hukuman perempuan-perempuan merdeka (yang tidak bersuami). Hal itu (kebolehan menikahi hamba sahaya) berlaku bagi orang-orang yang takut terhadap kesulitan (dalam menghindari zina) di antara kamu. Kesabaranmu lebih baik bagi kamu. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. (Qs An-Nisa:25)¹⁵

الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمْ الطَّيِّبَاتُ ۗ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَّكُمْ ۖ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ ۗ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرِ مُسْلِفِينَ وَلَا مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ ۗ وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ

Artinya: Pada hari ini dihalalkan bagimu segala (makanan) yang baik. Makanan (sembelihan) Ahlulkitab itu halal bagimu dan makananmu

¹³ Al-Qur'an KEMENAG, Al-Baqoroh: 221

¹⁴ Al-Qur'an KEMENAG, Al-Qiyamah: 39.

¹⁵ Al-Qur'an KEMENAG, An-Nisa: 25.

halal (juga) bagi mereka. (Dihalalkan bagimu menikahi) perempuan-perempuan yang menjaga kehormatan di antara perempuan-perempuan yang beriman dan perempuan-perempuan yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi kitab suci sebelum kamu, apabila kamu membayar maskawin mereka untuk menikahnya, tidak dengan maksud berzina, dan tidak untuk menjadikan (mereka) pasangan gelap (gundik). Siapa yang kufur setelah beriman, maka sungguh sia-sia amalnya dan di akhirat dia termasuk orang-orang yang rugi. (Qs Al-Maidah:5)¹⁶

Adapun menurut hadis Nabi Muhammad sholallahu alaihi wa sallam yakni sebagai berikut:

{ وَقَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ { مَنْ أَرَادَ أَنْ يَلْقَى اللَّهَ طَاهِرًا مُطَهَّرًا فَلْيَتَزَوَّجِ الْحَرَائِرَ .

Artinya: “Dan berkata nabi sholallahu alaihi wa sallam, siapa yang ingin bertemu Allah dalam keadaan suci dan disucikan maka menikahlah dengan perempuan-perempuan merdeka.” (HR. Ibnu Majah)¹⁷

“Empat hal yang siapapun mendapatkannya, maka dia telah diberi kebaikan dunia dan akhirat: hati yang selalu bersyukur, lisan yang selalu berdzikir, kesabaran atas cobaan yang menimpa, dan seorang istri yang tidak membuat khawatir atas pengkhianatan pada dirinya dan harta benda suaminya.” (HR. At-Tabrani)¹⁸.

Kemudian hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rohimatumullah dari Abdullah bin Amru bin Ash ra. bahwasanya Rasulullah bersabda,

وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «الدُّنْيَا كُلُّهَا مَتَاعٌ وَخَيْرُ مَتَاعِ الدُّنْيَا الْمَرْأَةُ الصَّالِحَةُ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ

Artinya: “Dunia adalah perhiasan dan sebaik-baik perhiasan dunia adalah perempuan yang salehah (H.R Muslim)”¹⁹

Memiliki istri yang solehah merupakan anugrah terbesar yang dihadiahkan Allah kepada hambanya, karena denganya istri yang shalehah merupakan bagian dari terbentuknya kebahagiaan dalam rumah tangga, sehingga dapat menghiasi rumah tangga dengan penuh keceriaan

¹⁶ Al-Qur'an KEMENAG, AL-Maidah: 5.

¹⁷ Zakawali Gifar “11 Hadis dan Ayat Alquran tentang Pernikahan.”4.

¹⁸ “[islamiques.net] terjemahan Fikih Sunnah 3.pdf,” t.t., 201.

¹⁹ Khatib al-Trabizi, “Mishkat al-Masabih, 3083.

dan rasa bahagia, sejalan dengan itu nabi sholallahu alaihi wa sallam bersabda

“Tidaklah seseorang mukmin mendapatkan faedah setelah takwa kepada Allah selain istri yang salehah. Jika dia (suami) memerintahkan (sesuatu) kepadanya, dia mentaatinya; jika dia (suami) melihatnya, dia (istri) membuatnya bahagia; jika dia (suami) memberi nafkah kepadanya, dia (istri) berbuatbaik kepadanya; dan jika dia tidak ada (di rumah), dia (istri) dapat menjaga dirinya dan harta suaminya”²⁰ (HR. Ibnu Majah)

رُكْعَةً سَبْعِينَ مِنْ خَيْرِ مُتَأَهِّلٍ مِنْ رُكْعَتَيْنِ عَزَابِكُمْ شِرَارِكُمْ { وَالسَّلَامُ الصَّلَاةُ عَلَيْهِ وَقَالَ }
{ مُتَأَهِّلٍ غَيْرٍ مِنْ }

Artinya: Nabi saw. bersabda, “Seburuk-buruknya kalian adalah orang-orang jomblonya kalian. Dua rakaat dari orang yang bersuami/beristri itu lebih baik dari pada tujuh puluh rakaatnya orang yang tidak bersuami/beristri.” Hadis ini diriwayatkan oleh imam Ibnu ‘Adi dari sahabat Abu Hurairah r.a.²¹

{ وَقَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ } : مَنْ تَزَوَّجَ فَقَدْ أُعْطِيَ نِصْفَ الْعِبَادَةِ.

Artinya: Nabi saw. bersabda, “Siapa yang menikah maka sungguh ia telah diberi setengahnya ibadah.” Hadis matruk ini diriwayatkan oleh imam Abu Ya’la dari sahabat Anas bin Malik r.a.²²

Dengan menikah berarti kita telah menyempurnakan separuh dari agama kita, hal ini jika kita berkaca pada sabda nabi sholallahu alaihi wa sallam yang diriwayatkan oleh Thabrani dan Hakim dengan sanad yang shahih. Anas ra. meriwayatkan bahwa Rosulullah sholallahu alaihi wa sallam, bersabda,

“Siapa yang diberikan karunia Allah SWT. Berupa istri yang salehah, sungguh doa telah menolongnya untuk (menyempurnakan) Sebagian agamanya. Maka, hendaknya dia bertakwa kepada Allah SWT. Pda Sebagian yang lain.”²³

²⁰ “[islamiques.net] terjemahan Fikih Sunnah 3.pdf, 203.

²¹ Zakawali Gifar “11 Hadis dan Ayat Alquran tentang Pernikahan.”), 5.

²² Zakawali Gifar “11 Hadis dan Ayat Alquran tentang Pernikahan.”), 5.

²³ “[islamiques.net] terjemahan Fikih Sunnah 3.pdf”, 204.

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ : يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ ، مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ ، فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصْرِ ، وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ ؛ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ) . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

Artinya: “Wahai para pemuda, siapa yang sudah mampu menafkahi biaya rumah tangga, hendaknya dia menikah. Karena hal itu lebih menundukkan pandangannya dan menjaga kemaluannya. Siapa yang tidak mampu, hendaknya dia berpuasa, karena puasa dapat meringankan syahwatnya.” (HR.Mutafaqun alaihi) ²⁴

Dari uraian dalil di atas dapat kita katakana bahwasanya pernikahan juga merupakan syariat yang penting bagi umat islam. Namun dalam beberapa hal terdapat ketentuan yang kurang diperjelas dalam Al-quran dan sunnah Rosul, oleh karenanya diperlukanlah beberpa pandangan ulama atau ijtihad untuk memperoleh suatu ketentuan hukumnya.

3. Hukum Nikah

Pernikahan merupakan bagian dari sunnah Rosulullah shloallahu alaihi wa sallam, namun jika ditinjau dari keadaanya, pernikahan dapat dikenai hukum sebagai berikut:

a. Wajib

Dikatakan wajib apabila seseorang itu telah mampu baik mampu dalam hal materi, fisik, ilmu dan lainnya, serta menimbulkan kekhawatiran apabila seseorang tersebut tidak menikah akan terjerumus suatu dosa yakni zina.

Hal ini sejalan apabila seseorang tersebut benar-benar dikhawatirkan apabila tidak melakukan pernikahan dia akan terjerumus dalam dosa zina, maka pernikahan menjadi wajib baginya.

b. Sunnah

Pernikahan dikategorikan sunnah apabila orang yang telah mapan untuk menikah, baik dari segi fisik, finansial ataupun yang lainnya

²⁴ Imam Muslim bin Hajjaj al-Qusyairy an-Nisabury., ”*Shahih Muslim*”, Kitab al-Nikaha, (Beirut: Darul Kutub al-‘ilmiyyah, 1995), Jilid 5, Hal 147, No. 1400

memiliki keinginan yang kuat untuk menikah namun apabila tidak menikah juga tidak ada kekhawtiran untuk berbuat zina.

c. Haram

Pernikahan menjadi haram apabila pernikahan tersebut memberikan mudorot yang besar bagi istri begitu pula sebaliknya, hal ini bisa disebabkan karena ketidak mampuan seseorang untuk menikah dan tidak bisanya seseorang tersebut memikul kewajiban-kewajiban hidup berumah tangga.

d. Makruh

Pernikahan hukumnya makruh bagi orang yang mampu dalam segi materii, cukup mempunyai daya tahan mental dan agama hingga tidak khawatir akan terseret dalam perbuatan zina, tetapi mempunyai kekhawatiran tidak dapat memenuhi kewajiban-kewajibannya terhadap istrinya, meskipun tidak akan berakibat menyusahkan istri, misalnya calon suami belum mempunyai keinginan untuk menikah

e. Mubah

Hukum pernikahan boleh dikatakan mubah apabila seseorang tersebut sudah mampu secara fisik ataupun finansial, kemudian dia juga tidak khawatir dalam dosa zina (mamou menghindari), dia juga dapat melaksanakan kewajiban dalam pernikahan, namun seseroang tersebut belum memiliki keiinginan yang kuat untuk menikah.

B. Larangan Pernikahan Dalam Islam

Dalam agama Islam ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam menikah, salahsatunya adalah larangan pernikahan. Bagi seseorang yang hendak menikah larangan pernikahan harus juga diperhatikan disamping rukun dan syarat.

Larangan pernikahan atau menikah (kawin) yaitu tidak bolehnya seseorang pria dengan seorang wanita mengadakan pernikahan, yang mana menurut syara' larangan itu terbagi menjadi dua, yakni larangan yang sifatnya abadi dan larangan sementara.²⁵

²⁵ Busriyanti, Fikih Munakahat, 59-60.

1. Larangan yang Bersifat Selamanya

a. Larangan Menikah Karena Nasab

Larangan menikah yang sifatnya abadi atau selamanya telah tertera di dalam firman Allah SWT dalam surat An-Nisa ayat 23:

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَابِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِّنْ نِّسَابِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ ۖ فَإِنْ لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ ۗ وَإِنْ كُنْتُمْ مِنْ أَصْلَابِكُمْ ۖ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا

Artinya: “Diharamkan atas kamu (menikahi) ibu-ibumu, anak-anak perempuanmu, saudara-saudara perempuanmu, saudara-saudara perempuan ayahmu, saudara-saudara perempuan ibumu, anak-anak perempuan dari saudara laki-lakimu, anak-anak perempuan dari saudara perempuanmu, ibu yang menyusumu, saudara-saudara perempuanmu sesusuan, ibu istri-istrimu (mertua), anak-anak perempuan dari istrimu (anak tiri) yang dalam pemeliharaanmu dari istri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum bercampur dengan istrimu itu (dan sudah kamu ceraikan), tidak berdosa bagimu (menikahnya), (dan diharamkan bagimu) istri-istri anak kandungmu (menantu), dan (diharamkan pula) mengumpulkan (dalam pernikahan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali (kejadian pada masa) yang telah lampau. Sesungguhnya Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”²⁶

Dari uraian ayat Al-quran diatas bahwasanya terdapat larangan untuk menikahi perempuan karena pertalian nasab yang berlaku selamanya yakni:

- 1) Ibu, ibu dari ibu (nenek), ibu dari pihak ayah dan seterusnya ke atas
- 2) Anak Perempuan, yakni anak-anak perempuan, cucu perempuan baik dari anak laki-laki maupun cucu perempuan dari anak perempuan seterusnya kebawah.
- 3) Saudara perempuan, yakni saudara perempuan baik sekandung (seayah seibu), maupun seayah saja atau seibu saja

²⁶ Al-Qur'an KEMENAG, An-nisa ayat: 23.

- 4) Bibi, yakni saudara-saudara perempuan dari ayah atau ibu, baik sekandung, seayah saja maupun seibu saja
- 5) Keponakan, yakni anak-anak perempuan dari saudara laki-laki atau saudara perempuan, baik sekandung, seayah atau seibu.²⁷

b. Larangan Pernikahan Karena Pertalian Kerabat

Pernikahan yang terlarang atau haram untuk dinikahi karena hubungan pertalian kerabat (semenda) sebagai berikut:

- 1) Mantan istri ayah. Dalilnya terdapat pada Al-qur'an surat An-Nisa ayat 22:

وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ۗ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً
وَمَقْتًا ۗ وَسَاءَ سَبِيلًا

Artinya: “Janganlah kamu menikahi wanita-wanita yang telah dinikahi oleh ayahmu, kecuali (kejadian pada masa) yang telah lampau. Sesungguhnya (perbuatan) itu sangat keji dan dibenci (oleh Allah) dan seburuk-buruk jalan (yang ditempuh).”²⁸

- 2) Mantan istri anak. Termasuk juga istri cucu dan seterusnya kebawah, dalillnya sesuai dengan surat An-Nisa ayat 23
- 3) Anak-anak tiri, yakni anak dari istri yang telah dilakukannya hubungan suami istri namun apabila istri tersebut belum dicampuri dan istri tersebut diceraikan maka anak tiri itu halal.
- 4) Kemudian ibu dari istri-istri, yakni termasuk ibu dari mertua dan vertikal seterusnya ke atas.²⁹

c. Larangan Menikah Karena Hubungan Ibu Persusuan

Sebagaimana yang telah Allah SWT firmankan dalam surat An-Nisa ayat 23:

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأَخْتِ
وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهُتِ نِسَابِكُمْ وَرِيَابِكُمُ اللَّاتِي فِي
حُجُورِكُمْ مِّنْ نِّسَابِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ ۖ فَإِنْ لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ ۗ

²⁷ Busriyanti, *Fikih Munakahat*, (Stain Jember Pres, 2013) 62-63,

²⁸ Al-Qur'an KEMENAG, An-nisa ayat: 22.

²⁹ Busriyanti, *Fikih Munakahat*, (Stain Jember Pres, 2013) 59-61.

وَحَالَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ ۗ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا

Artinya: “Diharamkan atas kamu (menikahi) ibu-ibumu, anak-anak perempuanmu, saudara-saudara perempuanmu, saudara-saudara perempuan ayahmu, saudara-saudara perempuan ibumu, anak-anak perempuan dari saudara laki-lakimu, anak-anak perempuan dari saudara perempuanmu, ibu yang menyusumu, saudara-saudara perempuanmu sesusuan, ibu istri-istrimu (mertua), anak-anak perempuan dari istrimu (anak tiri) yang dalam pemeliharaanmu dari istri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum bercampur dengan istrimu itu (dan sudah kamu ceraikan), tidak berdosa bagimu (menikahnya), (dan diharamkan bagimu) istri-istri anak kandungmu (menantu), dan (diharamkan pula) mengumpulkan (dalam pernikahan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali (kejadian pada masa) yang telah lampau. Sesungguhnya Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

Adapun dalam hadits Rosulullah yang menjadi dasar dari haramnya pernikahan atas dasar ikatana saudara sepersusuan ini ketika dijelaskan bahwa Nabi Sholallahu alaihi wa sallam pernah diminta untuk mengawini anak perempuan pamanya (Hamzah r.a), haditsnya yakni:

“Dari Ibnu Abbas r.a. dia berkata: Ketika Nabi Saw ditawarkan untuk menikah dengan putri Hamzah bin Abdul Muthalib, maka Nabi Saw bersabda: "Sesungguhnya ia tidak halal bagiku. Haramnya saudara sepersusuan itu sama seperti haram karena nasab, ia adalah putri saudaraku sepersusuan." (HR. Bukhari Muslim).³⁰

2. Larangan yang Sifatnya Sementara

a. Perempuan Musyrik

Yaitu perempuan yang menyembah selain dari Allah SWT. atau bahkan tidak memiliki kepercayaan sama sekali, hal ini dilarang untuk dinikahi. Begitu juga sebaliknya tidak bolehnya menikahi laki-laki yang musyrik hingga ia beriman kepada Allah SWT. hal ini selaras dengan firman Allah SWT. dalam surah Al-Baqoroh ayat 221:

³⁰ Baqi Abdul, *Hadits Shahih Bukhari Muslim*, (Elex Media Komputindo, 2017), hal 496.

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَةَ حَتَّىٰ تُؤْمِنَ ۚ وَلَا مَآءُ مُؤْمِنَةٍ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ ۚ وَلَا تُنكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا ۚ وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ ۚ أُولَٰئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ ۗ وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ

Artinya: “Janganlah kamu menikahi perempuan musyrik hingga mereka beriman! Sungguh, hamba sahaya perempuan yang beriman lebih baik daripada perempuan musyrik, meskipun dia menarik hatimu. Jangan pula kamu menikahkan laki-laki musyrik (dengan perempuan yang beriman) hingga mereka beriman. Sungguh, hamba sahaya laki-laki yang beriman lebih baik daripada laki-laki musyrik meskipun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedangkan Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. (Allah) menerangkan ayat-ayat-Nya kepada manusia agar mereka mengambil pelajaran.”³¹

b. Perempuan yang Dalam Ikatan Pernikahan Dengan Laki-laki Lain

Seseorang laki-laki dilarang menikahi perempuan yang masih ada ikatan pernikahan dengan orang lain hal ini menjadikan haram hukumnya untuk menikahi perempuan tersebut. Bahkan perempuan yang sedang dalam ikatan pernikahan itu dilarang untuk dilamar, meskipun pria tersebut berjanji kelak akan menikahinya setelah diceraikan oleh suami perempuan tersebut dan selesai masa iddahnya. Hal ini senantiasa berlaku ketika suami perempuan itu masih hidup dan tidak menceraikan istrinya tersebut, namun apabila suami menceraikan istrinya dan selesai juga masa iddahya, maka barulah boleh pria lain meminang perempuan tersebut. Sebagaimana Firman Allah SWT. yang tertera dalam surat An-Nisa ayat 24:

وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ كَتَبَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ ۚ وَأَحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَٰلِكُمْ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسْلِفِينَ ۚ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً ۗ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِنْ ۚ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

Artinya: (Diharamkan juga bagi kamu menikahi) perempuan-perempuan yang bersuami, kecuali hamba sahaya perempuan (tawanan perang) yang kamu miliki¹⁵²) sebagai ketetapan Allah atas kamu. Dihalalkan bagi kamu

³¹ Al-Qur'an KEMENAG, AL-Baqoroh: 221

selain (perempuan-perempuan) yang demikian itu, yakni kamu mencari (istri) dengan hartamu (mahar) untuk menikahinya, bukan untuk berzina. Karena kenikmatan yang telah kamu dapatkan dari mereka, berikanlah kepada mereka imbalannya (maskawinnya) sebagai suatu kewajiban. Tidak ada dosa bagi kamu mengenai sesuatu yang saling kamu relakan sesudah menentukan kewajiban (itu).¹⁵³⁾ Sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.³²

c. Mengumpulkan Dua Bersaudara Atau Yang Lainnya Dalam Satu Waktu

Kemudian tidakbolehnya sesorang pria menikahi dua atau lebih perempuan bersaudara yang ada ikatan mahrom. Baik dia punya hubungan saudara sekandung, seayah atau seibu bahkan sepersusuan. Juga diharamkan mengumpulkan seseorang perempuan dengan bibinya baik dari pihak ayah atau ibu. Sebagaimana yang telah tertera dalam hadits Nabi SAW:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا يُجْمَعُ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَوَعَمَّتِهَا وَلَا بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَخَالَتِهَا.

Artinya: Dari Abu Hurairah r.a, Nabi Saw bersabda: “Tidak boleh dikumpulkan (dimadu) istri dengan saudaranya atau dengan bibinya.”(Muttafaq alaih).³³

d. Menikahi Perempuan Yang Sedang Ihram

Perempuan yang tengah menjalankan ihram haram hukumnya untuk dinikahi, baik itu ihram haji maupun umroh. Hanya saja larangan ini tidak berlaku apa bila telah menyelesaikan masa ihramnya, sesuai dengan hadits Nabi SAW:

عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا يَنْكَحُ الْمَرْءُ وَلَا يُنْكَحُ وَلَا يَخْطُبُ.

Artinya: Dari Ustman bin Affan ra, Rasulullah SAW bersabda:“Orang yang sedang ihram tidak boleh menikah, tidak boleh dinikahkan dan tidak boleh meminang.”(HR. Muslim).³⁴

³² Al-Qur’an KEMENAG, An-Nisa: 24

³³ Baqi Abdul, *Hadits Shahih Bukhari Muslim*, (Elex Media Komputindo, 2017), hal 480.

e. Menikahi Perempuan Lebih Dari Empat Orang

Dalam ajaran agama Islam, seseorang pria dihalalkan untuk menikahi perempuan yang ia sukai hanya batas empat orang wanita saja dan tidak boleh lebih. Hal ini selaras dengan firman Allah SWT. dalam Al-qur'an surah An-Nisa ayat 3:

وَإِنْ حِفْظُهُمْ إِلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبْعَ ۚ فَإِنْ حِفْظُهُمْ إِلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ آدَانِ ۚ إِلَّا تَعُولُوا ۗ

Artinya: “Jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), nikahilah perempuan (lain) yang kamu senangi: dua, tiga, atau empat. Akan tetapi, jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, (nikahilah) seorang saja atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat untuk tidak berbuat zalim.”³⁵

C. Konsep Al-adah muhakkamah dan Saddu adzariah

1. Pengertian Al-Adah Muhakkamah

Al-adah al-muhakkamah memiliki dua kata dalam bentuk bahasa arab, yaitu *al-adah* dan *al-muhakkamah*. *Al-adah* dimkanai dengan kata “yang lazim”, “yang umum” dan “pengulangan”. Secara terminologi, ia dimaknai dengan suatu persoalan yang terjadi secara berulang-ulang.³⁶

Al-adah atau bisa juga disebut dengan *al-'urf* adalah suatu yang memiliki kesamaan dengan apa yang dianggap benar oleh kalangan ahli agama yang memiliki akal sehat (*uli al-bab*), dan mereka tidak mengingkarinya.³⁷

Adapun menurut Al-Zarqa adalah suatu kebiasaan, baik yang berlaku umum (*adat al-am*) atau berlaku secara khusus (*adat al-khas*) bisa dijadikan penentu dalam menerbitkan hukum syar'i, yaitu hukum syar'i yang tidak bertentangan dengan ketentuan nash yang berlaku. Apabila dalil-dalil nash tidak bersebrangan sama sekali dengan suatu kebiasaan

³⁴ Baqi Abdul, *Hadits Shahih Bukhari Muslim*, (Elex Media Komputindo, 2017), hal 481.

³⁵ Al-Qur'an KEMENAG, An-Nisa: 3

³⁶ Tatok Jumantoro, *Kamus Ilmu Ushul Fiqh* (Jakarta: Penerbit Amzah, 2005), 1.

³⁷ Abbas, Ahmad Sudirman, "Qowai'id Fiqhiyyah" (Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya dan Anglo Media Jakarta, 2016), 165.

atau tradisi, atau bersebrangan namun hanya secara umumnya saja, maka kebiasaan tersebut masih dapat diterima sebagai hukum syar'i.³⁸

Dari uraian di atas terdapat kata “*adat al-am*”, maksud dari kata tersebut adalah, kebiasaan yang berlaku secara umum, luas dan mendominasi pada semua daerah, contohnya kebiasaan melakukan akad *istishna'*, menggunakan jasa pemandian umum tanpa dibatasi oleh waktu.³⁹

Adapun untuk kata “*adat al-khash*” adalah kebiasaan yang berlaku secara khusus yang berlaku di suatu daerah tertentu, seperti mengucapkan kata *al-dabbah* di kalangan masyarakat Irak untuk merujuk pada hewan “kuda”, padahal *al-dabbah* merujuk pada seluruh hewan yang melata.⁴⁰

Secara terminologi, menurut ahli uhsul yakni ‘Abd Wahab al-khallaif mendefenisikan sebagai berikut:

مَاتَعَارَ فَةُ النَّاسِ وَسَارُوا عَلَيْهِ مِنْ قَوْلٍ أَوْ فِعْلٍ أَوْ تَرَكَ, وَيُسَمَّى الْعَادَةَ

Artinya: Sesuatu yang telah dikenal oleh banyak orang, baik berupa perkataan, perbuatan ataupun kebiasaan untuk meninggalkan sesuatu, dan disebut juga adat.⁴¹

Menurut Imam al-Qurtubi, bahwasanya berpendapat, “*Al-urf al-ma'ruf*, dan *al-a'rifah* adalah suatu kebiasaan (prilaku) baik, yang dilakukan oleh masyarakat, di mana akal merelakan dan hati merasa nyaman terhadapnya”⁴²

Ibnu Aibidin berpendapat bahwa, *al-adat* merupakan salah satu hujjah (dalil) syar'i terhadap masalah-masalah yang tidak tercover oleh nash. Ibnu Aibidin juga mengutip perkataan yang mengatakan bahwa membangun hukum berdasarkan adat yang dzohir adalah suatu kewajiban.

³⁸ Abbas, Ahmad Sudirman, “Qowai'id Fiqhiyyah” (Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya dan Anglo Media Jakarta, 2016), 165.

³⁹ Abbas, Ahmad Sudirman, “Qowai'id Fiqhiyyah” (Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya dan Anglo Media Jakarta, 2016), 165.

⁴⁰ Abbas, Ahmad Sudirman, “Qowai'id Fiqhiyyah” (Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya dan Anglo Media Jakarta, 2016), 165-166.

⁴¹ Abd Wahab Khalaf, “*Ilmu Uhsul al-Fiqih*” (Kuwait: al-Dar al-Kuwaitiyah, 1968), 89.

⁴² Abu Abdillah Muhammad bin Ahmad al-Qurthubiy, 346.

Demikian ini apabila ada tidak ada nash-nash yang berlaku secara khusus menentanginya. Apabila ada nash yang secara khusus menentanginya, maka posisi nash jelas mengalahkan posisi adat, baik adat yang sifatnya 'am maupun adat yang sifatnya khusus, karena nash lebih kuat daripada *al-'urf* itu sendiri, seperti yang diungkapkan oleh Muhammad al-Zarqa, "Sesungguhnya nash itu lebihkuat daripada *al-'urf*". Jika adat tersebut masih tetap dilakukan , maka sama halnya menolak keberadaan nash itu sendiri dan jelas itu tidak diperbolehkan atau dengan kata lain diharamkan.⁴³

Al-adat adalah sebuah nama yang diperuntukkan untuk sebuah perbuatan yang dilakukan secara berulang atau berkala, sehingga karena seringnya, perbuatan tersebut menjadi sangat mudah dilakukan, bahkan karena mudahnya sampai menyerupai tabiat atau karakter yang alamiah. Oleh karena itu, ada ungkapan yang mensinyalir fenomena ini dengan perkataan, "*Al-adat* itu adalah tabiat yang luhur"⁴⁴

Dari beberapa defenisi terkait dengan al-adat, bahwa *al-adat* secara terminologi memiliki pemahaman yang sangat luas, sebab ungkapan dari kata الأَمْرُ الْمُنْكَرُ dalam defenisi tersebut mencakup makna setiap perkara yang telah terjadi yang atau dilakukan secara terus-menerus, karena lafal dari kata الأمر itu sendiri menyerupai lafal الشيء yakni kata bahasa yang memiliki arti cakupan luas.⁴⁵

Arti dari kaidah al-adat ini adalah adat kebiasaan yang berlaku pada masyarakat di suatu tempat atau daerah tertentu dapat dijadikan alasan suatu hukum itu dapat lahir. Namun demikian tidak semua yang namanya adat dapat serta-merta dijadikan landasan hukum dalam Islam, ada beberapa syarat khusus yang harus terpenuhi agar supaya bisa menjadikan adat tersebut pedoman hukum.

⁴³ Abbas,Ahmad Sudirman, "*Qowai'id Fiqhiyyah*" (Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya dan Anglo Media Jakarta, 2016), 167-168.

⁴⁴ Musthafa Alahmad Al-zarqa, *op cit*, 838.

⁴⁵ Abbas,Ahmad Sudirman, "*Qowai'id Fiqhiyyah*", (Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya dan Anglo Media Jakarta, 2016), 170.

2. Syarat-Syarat *Al-adah* atau *Urf*

Urf atau *al-adah* merupakan dalil yang tidak berdiri sendiri, hanya saja tergantung oleh dali-dalil yang lain yaitu dalil asli hukum syara', maka munculah sebuah persyaratan terkait urf itu sendiri diantaranya :

- a) '*urf* tersebut harus benar-benar merupakan kebiasaan masyarakat. Maksudnya kebiasaan sejumlah orang tertentu dalam masyarakat tidak dapat dikatakan '*urf*. Adanya sejumlah lain yang tidak melakukan kebiasaan itu menunjukkan adanya pertentangan di dalam masyarakat itu sendiri dalam memandang kebiasaan tersebut. Jika demikian, berarti, kebaikan dari kemaslahatan itu hanya diterima oleh sebagian masyarakat, sedang sebagian yang lain menolaknya. Karenanya, '*urf* semacam ini belum dapat dijadikan hujjah.
- b) '*urf* tersebut harus masih tetap berlaku pada saat hukum yang didasarkan pada '*urf* tersebut ditetapkan. Jika '*urf* telah berubah, maka hukum tidak dapat dibangun di atas '*urf* tersebut
- c) Tidak terjadi kesepakatan untuk tidak memberlakukan '*urf* oleh pihak-pihak yang terlibat di dalamnya. Misalnya kalau dua orang membuat kontrak, dan di dalam kontraknya itu dia sepakat untuk tidak menggunakan '*urf* tetapi menggunakan hukum lain yang disepakatinya, maka '*urf* dalam hal ini tidak mengikat pihak-pihak tertentu
- d) '*urf* tersebut tidak bertentangan dengan nash atau prinsip-prinsip umum syariat⁴⁶

3. Dalil *Al-Adah* atau *Ufr*

Diantara kaidah-kaidah yang terbangun secara kuat dengan Al-qur'an dan Al-Hadist salah satunya ialah kaidah العادة محكمة (*Al-addah al-muhakamah*). Dalam *Al-adah* atau yang bisa disebut dengan *urf* atau adat, banyak terbangun hukum-hukum dan kaidah-kaidah didalamnya. Diantara ayat-ayatnya yakni :

- a. Qs. Al-Maidah Ayat 89

⁴⁶ Suwarjin, *Ushul Fiqh*, 154.

لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ ۖ فَكَفَّارَتُهُ ۖ إِطْعَامُ عَشْرَةِ مَسْكِينٍ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعَمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ ۚ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ۚ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ ۚ وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ ۚ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ

Artinya: “Allah tidak menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpahmu yang tidak disengaja (untuk bersumpah), tetapi Dia menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpah yang kamu sengaja. Maka, kafaratnya (denda akibat melanggar sumpah) ialah memberi makan sepuluh orang miskin dari makanan yang (biasa) kamu berikan kepada keluargamu, memberi pakaian kepada mereka, atau memerdekakan seorang hamba sahaya. Siapa yang tidak mampu melakukannya, maka (kafaratnya) berpuasa tiga hari. Itulah kafarat sumpah-sumpahmu apabila kamu bersumpah (dan kamu melanggarnya). Jagalah sumpah-sumpahmu! Demikianlah Allah menjelaskan kepadamu hukum-hukum-Nya agar kamu bersyukur (kepada-Nya)”.

Firman Allah “من او سطر” Semakin menegaskan, bahwa Allah melalui nash ini tidak menentukan ukuran pasti untuk mengukur kadar jumlah makanan dan sandang dalam memenuhi tuntutan kafarat. Oleh karena itu harus dikembalikan lagi pada kebiasaan yang diketahui. Dilihat dari redaksi ayat di atas bahwasanya harus sesuai dengan kebiasaan nafkah sehari-hari dalam keluarga di suatu masyarakat.⁴⁷

b. Qs. Al-Baqoroh ayat 223

... “وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ” ...

Artinya: “Dan Kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang patut (kebiasaan yang berlaku)”.

Merujuk pada ayat ini, Ibnu Katsir menjelaskan bahwa maksud dari ayat tersebut adalah, “Wajib bagi seseorang ayah menafkahi atau

⁴⁷ Ali Ahmad al-Nadwi, *Al-Qowaid al-Fiqihiyah*, (Damaskus: Dar al-Qolam, 1986), 256.

memenuhi kebutuhan pangan dan sandang terhadap istrinya dengan disesuaikan oleh adat kebiasaan didaerah tersebut”⁴⁸.

c. Qs. An-Nur ayat 58

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِيَسْتَأْذِنَكُمْ الَّذِينَ مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ وَالَّذِينَ لَمْ يَبْلُغُوا الْحُلُمَ مِنْكُمْ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ۚ مِنْ قَبْلِ صَلَاةِ الْفَجْرِ وَحِينَ تَضَعُونَ ثِيَابَكُمْ مِنَ الظَّهْرِ وَمِنْ بَعْدِ صَلَاةِ الْعِشَاءِ ۚ ثَلَاثُ عَوْرَاتٍ لَكُمْ ۚ لَيْسَ عَلَيْكُمْ وَلَا عَلَيْهِمْ جُنَاحٌ ۙ بَعْدَهُنَّ طَوَافُونَ عَلَيْكُمْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَعْضٍ ۚ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ الْآيَاتِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, hendaklah hamba sahaya (laki-laki dan perempuan) yang kamu miliki dan orang-orang yang belum balig (dewasa) di antara kamu meminta izin kepada kamu tiga kali, yaitu sebelum salat Subuh, ketika kamu menanggalkan pakaian (luar)-mu di tengah hari, dan setelah salat Isya. (Itu adalah) tiga (waktu yang biasanya) aurat (terbuka) bagi kamu.⁴⁹ Tidak ada dosa bagimu dan tidak (pula) bagi mereka selain dari (tiga waktu) itu. (Mereka) sering keluar masuk menemuimu. Sebagian kamu (memang sering keluar masuk) atas sebagian yang lain. Demikianlah Allah menjelaskan ayat-ayat kepadamu. Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana”.

Menurut Imam al-Qurtuby, Allah telah mengajarkan etika bermasyarakat kepada hamba-hambanya melalui ayat-ayat di atas, agar meminta izin terlebih dahulu di waktu-waktu yang menurut kebiasaannya digunakan untuk bersantai, yang bisa jadi tanpa menggunakan penutup aurat.⁴⁹

4. Pengertian Saddu adzariah

Kata ‘*sad al-dzariah*’ terdiri dari dua suku kata yakni *sad* yang berarti menyumbat atau menutup dan *Dzari’ah* artinya sarana yang menghantarkan pada sesuatu, jadi *saddu adzariah* berarti menutup sarana. Adapun menurut istilah *saddu adzariah* adalah menyumbat semua jalan menuju kepada kerusakan atau maksiat⁵⁰.

Sedangkan pengertian *dharī’ah* menurut Ibnu Qayyim yaitu:

⁴⁸ Abu al-fada’ Ismail bin Umar ibnu Katsir, *Tafsir al-Quran al-‘Adzim*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1970), 503.

⁴⁹ Abu Abdillah Muhammad bin Ahmad al-Qurthubiy, *Al-Jami’ li Ahkam al-Qur’an*, (Kairo: Dar al-Kutub al-Mishriyah, 1936), 304.

⁵⁰ Kamal, *Uhsul I*, 156.

مَا كَانَ وَسِيلَةً وَطَرِيقًا إِلَى الشَّيْءِ

Artinya: “Apa-apa yang menjadi perantara dan jalan kepada sesuatu.

Dari pengertian diatas, Ibnu Qayyim membagi dharī‘ah menjadi dua macam, yaitu :

- a. Kemaslahatan suatu pekerjaan itu lebih kuat dari pada kemafsadahan-nya
- b. Kemafsadahan suatu perbuatan lebih kuat dari pada kemanfaatannya

Dari kedua pembagian jenis diatas, Ibnu Qayyim membaginya lagi menjadi empat bentuk :

- a. Sengaja melakukan perbuatan yang mafsadat, seperti minum arak yang mana perbuatan ini merupakan dilarang oleh syara’
- b. Perbuatan yang pada dasarnya dibolehkan atau dianjurkan, tetapi dijadikan jalan untuk melakukan suatu perbuatan yang haram, baik di sengaja atau tidak. Seperti Nikah Muhallil
- c. Perbuatan yang hukumnya boleh dan pelakunya tidak bertujuan timbulnya suatu kemafsadatan, seperti perbuatan mencaci maki persembahan orang musyrik yang mana orang musrik tersebut juga mencaci maki Allah
- d. Suatu pekerjaan yang pada dasarnya dibolehkan tetapi ada kalanya menimbulkan kemafsadahan. Sebagai contoh yaitu melihat wanita yang telah dipinang⁵¹

Dari uraian di atas dapat kita ketahui bahwasanya I sendiri dapat kita pahami bahwa berfungsi untuk memelihara kemaslahatan atau jatuhnya kemungkinan terjadinya kerusakan serta terhindarnya diri dari kemungkinan perbuatan maksiat.⁵²

5. Dalil Saddu Adzariah

- a. Qs. Al-An’am ayat 108

⁵¹ Rachmat Syafe‘i, *Ilmu Ushul Fiqih*, (Pustaka Setia, 2021),133-135.

⁵² Moh. Bahrudin, *Ilmu Ushul Fiqih*, 73.

وَلَا تَسْبُوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَسْبُوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ ۗ كَذَلِكَ زَيْنًا لِكُلِّ أُمَّةٍ
عَمَلُهُمْ ۗ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّهِمْ مَرْجِعُهُمْ فَيُنَبِّئُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

Artinya: Janganlah kamu memaki (sesembahan) yang mereka sembah selain Allah karena mereka nanti akan memaki Allah dengan melampaui batas tanpa (dasar) pengetahuan. Demikianlah, Kami jadikan setiap umat menganggap baik pekerjaan mereka. Kemudian kepada Tuhan merekalah tempat kembali mereka, lalu Dia akan memberitahukan kepada mereka apa yang telah mereka kerjakan.

Sisi *istidlal* dari ayat ini, Allah Swt. melarang kaum Mukmin memaki sesembahan kaum musyrik. Padahal, dalam hal memaki itu terdapat pembelaan kepada Allah dan merendah tuhan-tuhan mereka. Allah Swt. melarang hal itu, karena akan menjadi wasilah mereka untuk memaki Allah Swt. Maka, maslahatnya adalah tidak mencala tuhan-tuhan mereka. Dalam hal ini, perkara yang asalnya mubah menjadi dilarang agar tidak mengakibatkan perbuatan yang dilarang.⁵³

b. Qs. An-Nur ayat 31

وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا
وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ ۗ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَائِ بُعُولَتِهِنَّ
أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوْ التَّبَاعِينَ غَيْرِ أُولِي الْأَرْبَابَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوْ الْوَالِدِ الَّذِينَ لَمْ يَضْهَبُوا عَلَىٰ
عَوْرَتِ النِّسَاءِ ۗ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ ۗ وَتَوَوُّؤًا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا
أَيُّهُ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya: Katakanlah kepada para perempuan yang beriman hendaklah mereka menjaga pandangannya, memelihara kemaluannya, dan janganlah menampakkan perhiasannya (bagian tubuhnya), kecuali yang (biasa) terlihat. Hendaklah mereka menutupkan kain kerudung ke dadanya. Hendaklah pula mereka tidak menampakkan perhiasannya (auratnya), kecuali kepada suami mereka, ayah mereka, ayah suami mereka, putra-putra mereka, putra-putra suami mereka, saudara-saudara laki-laki mereka, putra-putra saudara laki-laki mereka, putra-putra saudara perempuan

⁵³ “Sadd Dzari’ah Dalam Perspektif Ushuliyin Sebagai Sumber Hukum Islam,” *LAWYER: Jurnal Hukum* 1, no. 1 (4 April 2023): hal. 15, <https://doi.org/10.58738/lawyer.v1i1.141>.

mereka, para perempuan (sesama muslim), hamba sahaya yang mereka miliki, para pelayan laki-laki (tua) yang tidak mempunyai keinginan (terhadap perempuan), atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat perempuan. Hendaklah pula mereka tidak mengentakkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Bertobatlah kamu semua kepada Allah, wahai orang-orang yang beriman, agar kamu beruntung.

Larangan memukulkan kaki wanita agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Menafsirkan ayat tersebut, al-Qurthubi menyatakan, hendaknya para wanita tidak menghentakkan kakinya saat berjalan hingga suara gelang kakinya terdengar. Pasalnya, laki-laki akan bangkit syahwatnya karena mendengar suara gelang kaki itu. Sebab, suara itulah yang menjadi *dzari'ah* bagi bangkitnya syahwat laki-laki. Untuk itu, dikiaskanlah semua hal yang menimbulkan fitnah. Misalnya, bersolek dan memakai parfum saat hendak bepergian, bahkan untuk shalat pun dilarang.⁵⁴

Dalam hadist Nabi juga terdapat dalil terkait tentang *adzariah* ini salah satunya yaitu :

Dari Abdullah bin Amru r.a., dia berkata, Rasulullah Saw. bersabda, “Sesungguhnya termasuk di antara dosa terbesar adalah seseorang melaknat kedua orang tuanya sendiri.” Beliau ditanya, “Bagaimana mungkin seseorang tega melaknat kedua orang tuanya?” Beliau menjawab, “Seseorang memaki (melaknat) ayah orang lain, kemudian orang tersebut membalas mencela ayah dan ibu orang yang memaki tradisi pengambilan dalil dari hadits tersebut adalah Nabi Saw. melarang seseorang memaki orang tua orang lain. Sebab, memaki orang tua meskipun itu orang tua orang lain akan mengakibatkan orang lain itu memaki orang tuanya sendiri. Ini merupakan sabb dzari’ah seperti yang dinyatakan oleh Muhammad Mushthafa al-Syalabi.⁵⁵

⁵⁴ “Sabb Dzari’ah Dalam Perspektif Ushuliyin Sebagai Sumber Hukum Islam,” *LAWYER: Jurnal Hukum* 1, no. 1 (4 April 2023): hal. 15, <https://doi.org/10.58738/lawyer.v1i1.141>.

⁵⁵ “Sabb Dzari’ah Dalam Perspektif Ushuliyin Sebagai Sumber Hukum Islam,” *LAWYER: Jurnal Hukum* 1, no. 1 (4 April 2023): hal. 16, <https://doi.org/10.58738/lawyer.v1i1.141>.

BAB III

GAMBARAN UMUM DESA BANDUNG JAYA KECAMATAN KABAWETAN KABUPATEN KEPAHANG

Gambaran Umum Desa Bandung Jaya Kecamatan Kabawetan Kabupaten Kepahiang

Desa Bandung Jaya merupakan salah satu desa dari 14 desa di kecamatan Kabawetan Kabupaten Kepahiang. Desa Bandung Jaya merupakan pemekaran dari desa Bandung Baru pada tanggal 17 Agustus 2013, Desa Bandung Jaya juga diresmikan sebagai desa depintitif pada tanggal yang sama sebagai pemangku desa yang berstatus depintitif ialah Bapak Junaidi yang menjabat, kemudian sebagai pemegang jabatan Kepala Desa berikutnya ialah Ibu Supriyanti yang menjabat dari tahun 2015-2021 dan untuk Kepala Desa yang menjabat pada periode ini bernama Bapak Suwandi. Jumlah penduduk desa Bandung Jaya sebesar 652 Jiwa, adapun mayoritas penduduk Desa Bandung Jaya bermata pencarian sebagai petani.

Pembangunan yang dilakukan di Desa Bandung Jaya ini juga terdapat sarana dan prasarana kesehatan, pendidikan serta sosial lainnya merupakan program yang dicanangkan oleh pemerintah setempat melalui pemerintah Kabupaten. Pembangunan pada Desa Bandung Jaya ini juga dilaksanakan secara bertahap sehingga proses pembangunan desa terbilang baik.

1. Letak Geografis Wilayah Desa Bandung Jaya

Letak wilayah Desa Bandung Jaya ini cukup strategis dimana wilayah Desa Bandung Jaya berbatasan dengan :

- a. Arah Barat berbatasan dengan Desa Bukit Sari Kecamatan Kabawetan.
- b. Arah Timur berbatasan dengan Bandung Baru Kecamatan Kabawetan.

c. Di sebelah Selatan berbatasan juga dengan Desa Bandung Baru Kecamatan Kabawetan.

d. Sebelah Utara Berbatasan dengan Kecamatan Sindang Dataran.

Adapun jarak transportasi dari Desa Bandung Jaya dengan daerah pusat informasi adalah sebagai berikut :

a. Jarak dengan Ibukota Kecamatan Kabawetan \pm 8 KM

b. Jarak dengan Ibukota Kabupaten Kepahiang \pm 15KM

c. Jarak dengan Ibukota Provinsi Bengkulu \pm 70 KM

Dalam hubungan transportasi wilayah antar desa terbilang cukup lancar, hal ini dikarenakan Desa Bandung Jaya terletak di daerah Kabawetan yang memiliki akses jalan lintas dari kota Kepahiang , kemudian melewati ibu kota Kecamatan Kabawetan bagian atas atau timur ke daerah Bengko, dan untuk wilayah Kabawetan bagian barat itu ke wilayah Kabupaten Rejang Lebong, sehingga akses jalan sering digunakan oleh angkutan umum yang melintas, terlebih lagi daerah Kabawetan memiliki objek wisata kebun teh, sehingga tak jarang orang berkunjung kesana untuk berekreasi.¹

2. Jumlah dan Potensi Penduduk

Penduduk Desa Bandung Jaya mencapai \pm 650 jiwa dan 175 KK seluruhnya warga negara Indonesia. Berikut adalah jumlah penduduk berdasarkan dusun. Adapun jumlah penduduk menurut tingkat pendidikannya yaitu dapat dilihat pada tabel 2.1

Tabel 3.1

Jumlah Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan

No.	Tingkat Pendidikan	Jumlah
1	Belum Bersekolah	45
2	PAUD	35
3	SD	60

¹ Sumber balai desa Bandung Jaya

4	SMP	20
5	SMA	10
6	Kuliah	5
7	Tidak Pernah Sekolah	25
JUMLAH		200

Sumber: Kantor Balai Desa Bandung Jaya

Berikut adalah jumlah suku pada Desa Bandung Jaya kecamatan Kabawetan Kabupaten Kepahiang

Tabel 3.2

Jumlah Penduduk Berdasarkan Suku

No.	Nama Suku	Jumlah
1	Sunda	290
2	Jawa	250
3	Serawai	50
4	Rejang	65
JUMLAH		655

Sumber: Kantor Balai Desa Bandung Jaya

3. Sarana dan Prasarana

Sebagai salah satu bagian yang tidak kalah penting bagi terwujudnya desa yang berpredikat baik, sarana dan prasarana sebagai penunjang kegiatan penduduk dalam beraktivitas harus tersedia demi mencerdaskan generasi bangsa yang berpendidikan dan berbudipekerti luhur. Oleh karena itu berikut adalah sarana dan prasarana yang terdapat pada masyarakat desa Bandung Jaya kecamatan Kabawetan Kabupaten Kepahiang.

Tabel 3.3
Sarana Tempat Ibadah

No.	Nama Tempat Ibadah	Jumlah
1	Musholah	1
2	Masjid	1
3	TPA	1
4.	Gereja	0
5.	Vihara	0
6.	Pura	0
7.	Klenteng	0
JUMLAH		3

Sumber: Kantor Balai Desa Bandung Jaya

Dari tabel 2.3 diatas menunjukkan bahwasanya hanya terdapat tempat ibadah umat muslim, ini menunjukkan bahwasanya 100% penduduk Desa Bandung Jaya adalah muslim.

Tabel 3.4
Sarana Pendidikan

No.	Jenis Pendidikan	Jumlah Murid
1	PAUD	21
2	SD	-
3	SMP	-
4	SMA	-

JUMLAH	21
--------	----

Sumber: Kantor Balai Desa Bandung Jaya

Dari tabel 2.4 diatas menunjukkan bahwa sarana pendidikan sangat minim jumlahnya. Salah satu faktor penyebab rendahnya pendidikan di Desa Bandung Jaya adalah sarana pendidikan. Oleh karena itu diperlukanya penambahan sarana pendidikan serta tenaga kerja berupa guru untuk meningkatkan taraf pendidikan Desa Bandung Jaya.

Tabel 3.5
Jenis Pekerjaan

No.	Jenis Pekerjaan	Jumlah
1	PNS	5
2	Polisi	-
3	Bidan	-
4	Petani	85
5.	Pedagang	25
6.	TNI	-
7.	Pengangguran	25
JUMLAH		175

Sumber: Kantor Balai Desa Bandung Jaya

BAB IV

TEMUAN PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Larangan Pernikahan di Bulan Suro Menurut Pemahaman Masyarakat Desa Bandung Jaya

Pada penelitian yang dilakukan oleh penulis, bahwasanya penulis mendapatkan hasil penelitian dari beberapa narasumber dari lokasi penelitian Desa Bandung Jaya Kecamatan Kabawetan Kabupaten Kepahiang. Pada masing-masing narasumber memberikan jawaban yang bervariasi namun juga hampir memiliki kesamaan. Larangan pernikahan di bulan suro desa Bandung Jaya ini terjadi karena kebiasaan turun-menurun dari orang-orang sebelum mereka, yang kemudian dilestarikan dan disebar ke seluruh bagian desa melalui mulut ke mulut. Para narasumber juga berkata bahwasanya apabila melanggar, ini akan mengakibatkan sesuatu yang buruk dalam rumah tangga orang yang baru menikah apabila melanggar ketentuan orang terdahulu.

Kebudayaan tidak dapat terlepas dari kehidupan masyarakat, terlebih lagi pada sektor perdesaan, tradisi ataupun kebudayaan masih terjaga dan dilestarikan dengan baik di sana. Kebudayaan merupakan suatu hasil dari kegiatan atau tindakan manusia dalam kehidupan masyarakat yang diperoleh dengan cara belajar, sedangkan tradisi adalah suatu bentuk kebiasaan yang dilakukan secara turun-menurun di tengah masyarakat.

Seperti halnya, pada masyarakat desa Bandung Jaya yang masih kental dengan tradisi pada desanya, yakni salah satunya tradisi adanya larangan menikah di bulan Suro pada masyarakat desa Bandung Jaya. Menurut masyarakat desa Bandung Jaya, bulan suro atau yang dikenal dengan bulan Muharam dalam Islam, merupakan bulan yang amat sakral akan kehadirannya. Menikah di bulan Suro dipercayai masyarakat akan mengundang kesialan pada rumah tangga si pengantin, tidak hanya itu

apabila seseorang melanggar pantangan tersebut bukan hanya rumah tangga kedua mempelai saja yang akan mendapatkan kesialan, melainkan bisa mendatangkan bencana alam pada desa, atau mengalami musim paceklik bagi para petani desa setempat.

Pemikiran seperti ini sudah mendarah daging di benak masyarakat desa Bandung Jaya, sehingga untuk melanggar tradisi tersebut masyarakat desa Bandung Jaya merasa segan, karena takut mendapatkan bahaya dari pelanggaran yang dilakukan di bulan yang sakral yakni bulan Suro atau bulan Muharam. Berikut tanggapan dari masyarakat Bandung Jaya terkait pemahaman mengenai larangan yang terjadi di bulan Suro pada desa mereka.

“Ing desa Baja (Bandung Jaya) nikahan wis suwe dilarang, wis suwe aku mrene, saka leluhurku ora ana sing wani rabi ing sasi Suro. Menapa malih, menawi bapakipun anak katurunan Jawi boten remen nggarwa anak panjenengan ing wulan Suro, lajeng badhé wonten bilai tumrap ingkang nerak pranatan punika, tuladhanipun bebrayan punika boten langgeng.”

Artinya:

Di desa Baja (Bandung Jaya) itu untuk larangan menikah sudah ada sejak dulu, saya dari dulu disini sudah lama, dari leluhur-leluhur dulu, sama saja, tidak ada yang berani menikah di bulan Suro itu, apalagi anaknya keturunan jawa, tidak suka bapaknya menikahkan anaknya di bulan Suro itu, Menikah di bulan Suro itu tidak baik, bakal dapat musibah yang akan dialami oleh yang melanggar peraturan itu, seperti pernikahannya tidak bakal bertahan lama.¹

Itu merupakan pendapat pak Kadri selaku tetua (tokoh adat) pada desa Bandung Jaya, yang memaparkan pendapatnya terkait larangan menikah di bulan Suro tersebut. Adapun menurut pak Wurso selaku tokoh agama di desa Bandung Jaya sebagai berikut

“Kalo disini warganya kebanyakan wong jowo, dadi mau tidak mau warga yang sukunya lain ikut dalam tradisi ini, karena udah mendarah daging tradisi ini, selama uripku wes enek larangan-larangan kuwi, ngelawan larangan wong tuo kuwi ora apik iso kuwalat.”

¹ Kadri, tokoh adat , wawancara, tanggal 10 Juni pukul 11.59

Kalau disini warganya mayoritas bersuku Jawa, jadi mau tidak mau warga suku lain ikut dalam tradisi ini, karena sudah mendarah daging tradisi ini, selama hidupku sudah ada larangan-larangan itu, melanggar larangan orang tua itu tidak baik dapat bernasib sial.²

Adapun menurut ketua dari pemuda karang taruna desa Bandung Jaya berpendapat terkait adanya tradisi larangan pernikahan di bulan Suro sebagai berikut.

“Menurut mas sih, larangan itu kami disini harus ngikuti petuah-petuah yang ada, apo lagi yang ngecek orang tuo istilanyokan, jadi daripada sial, mending diikuti, walaupun bagi mas sendiri setau mas di dalam islam dak ado peraturan yang ngelarang buat nikah di bulan itu dan jugo kecek orang-orang tuo dulu kalo melanggar bukan penganten bae yang kenai sial, tapi bisa paceklik jugo petani.”

Menurut mas larangan tersebut harus mengikuti petuah-petuah yang ada, apa lagi yang berkata orang yang lebih tua, jadi untuk menghindari kesialan akan lebih baik untuk diikuti, walaupun bagi mas sendiri dan sepengetahuan mas, di dalam Islam tidak ada peraturan yang melarang seseorang untuk menikah di bulan tersebut dan juga perkataan orang-orang tua dahulu bukan kedua mempelai saja yang bakalan terkena musibah, melainkan bisa terkena imbas ke petani musim paceklik.³

Adapun menurut Aggung Cahyo anggota karang taruna desa Bandung Jaya memberikan komentar terkait adanya larangan pernikahan desa Bandung jaya, sebagai berikut.

“Miturut kula, larangan ningkah menika sampun dangu, wiwit kula alit mboten wonten ingkang wani nerak, upamanipun Pak Kamis sampun gadhah momongan, pacangan kalih minggu saderengipun wulan Suro, lajeng. Nalika lagi ngrencanakake resepsi manten, jebul diputusake pas karo wulan Suro, mula diundur sewulan, sawise sasi Suro rampung, banjur nikah, saiki wonge wis pindah omah yen arep digoleki, wis suwe pindah.”

Artinya:

Menurut saya larangan pernikahan ini memang ada sejak dulu, dari saya masih kecil, siapapun tidak ada yang berani melanggar, contohnya saja

² Wurso, tokoh agama, wawancara, tanggal 10 Juni pukul 12.10

³ Sahvri, ketua karang taruna, wawancara, tanggal 10 Juni pukul 12.15

ketika ada anak pak Kamis, mereka tunangan dua minggu sebelum masuk bulan suro, kemudian ketika mereka menyusun acara resepsi pernikahan, ternyata mereka menetapkan bertepatan dengan bulan Suro, maka dari itu ditunda satu bulan, setelah bulan suro selesai, barulah mereka menikah, untuk sekarang orangnya sudah pindah rumah kalau ingin dicari, sudah lama juga mereka pindah.⁴

Kemudian Menurut Rian selaku pemuda warga desa Bandung Jaya, juga berkomentar terkait adanya tradisi larangan pernikahan di bulan Suro

“Kalo kecek ambo yo bang, dak nian ado masalah nak nikah kapan bae, bulan mei apo bulan juni nak itu bulan suro dak ado masalah menurut ambo bang, pun jugo nak pakai adat makmano be terserah bang, karno yang terpenting menurut ambo bang dalam nikah tu yang utamanyo ijab qobul, nah terus samo pasanganyo suka sama suka, rela sama rela sayang samo sayang. Terus setau Rian jugo bang di agama Islam ini, dak ke ado larangan yang spesifik menerangkan adonyo dak boleh nikah di bulan tertentu waktu tertentu, kecuali nyo lagi ibadah cak umroh dan haji bang, itu setahu Rian.”

Artinya:

Menurut saya bang, tidak ada masalah pernikahan itu dilangsungkan kapan saja bulan Mei apa Juni, Mau itu bulan Suro menurut saya tidak ada masalah dan juga mau menggunakan adat apa saja itu terserah karena yang terpenting menurut saya dalam menikah itu yang utamanya ijab dan qobul, kemudian sama pasangannya suka sama suka, rela sama rela, sayang sama sayang. Kemudian setahu Rian di dalam agama Islam juga tidak ada larangan yang spesifik menerangkan adanya larangan pernikahan di bulan tertentu, waktu tertentu, kecuali seseorang tersebut sedang melaksanakan ibadah seperti umroh dan haji, itu setahu Rian.⁵

Kemudian menurut pak Giran selaku mantan BMA desa Bandung Jaya, juga berkomentar terkait tradisi yang ada di desa Bandung Jaya ini khususnya larangan nikah di bulan Suro.

⁴ Aggung Cahyo, anggota karang taruna, *wawancara*, tanggal 15 Juni, pukul 11.30

⁵ Rian, warga desa, *wawancara*, tanggal 15 Juni, pukul 12.00

” Wulan Suro iku suci, miturut Mbah, wulan suci ora kena dianakake mantenana utawa pesta kaya ngono, ora ana tata krama. Akeh wong enom saiki sing ora ngerti babagan kaya ngono. Adat punika sampun dangu, sumangga ugi dados ciri khas dhusun kita, sasampunipun wulan Suro asring dipunwontenaken pagelaran wayang kulit, jaranan lan sanes-sanesipun, inggih menika wayahipun bebrayan, ingkang badhe rabi. sugeng rawuh, punapa kemawon dipun tampi, ingkang paling penting mboten wonten ing sasi Suro, ingkang suci sasi punika. Kita ugi kedah netepi pranatan wonten ing ngriki menawi gesang wonten ing ngriki, namung nuruti pitutur saking para leluhur, ugi sae kangge paring piwulang bab tata krama kangge ngadhepi wulan ingkang dipunanggep suci punika..”

Artinya:

“Bulan Suro itu suci, menurut mbah yang namanya bulan suci itu tidak boleh adanya perlangungan pernikahan atau pesta-pesta yang seperti itu, tidak ada adab itu namanya. Banyak anak muda sekarang tidak mengerti sama hal yang seperti itu. Adat ini juga telah lama di sini, biarlah juga menjadi ciri khas desa kita, habis bulan Suro ini juga sering diadakan pertunjukan wayang kulit, jaranan dan sebagainya, itulah saatnya berpesta, yang mau menikah dipersilahkan, yang mau apa disilahkan yang terpenting jangan di bulan Suro, suci bulan itu. Kita juga harus menuruti aturan disini jika tinggal di sini, ikuti saja perkataan petuah dari leluhur dulu, itu juga baik mengajarkan kita adab cara menyikapi bulan yang dianggap suci ini.”⁶

Kemudian berbeda pendapat menurut pak Sumitro selaku tetua (tokoh adat) desa Bandung Jaya, pak Sumitro berpendapat bahwa

“Sejatine yen dideleng saka sejarah, larangan ing sasi Suro iki nduweni tujuan sing apik lan uga nduweni nilai etika sing dhuwur, sebab kenapa? Wangsulane amarga ing adat iki ana sing ngormati lan nangisi sedane Syaidin Husain sing tiwas ing Karbala yen ora salah tanggal 10 Muharram. Dadi ora pantes yen wong Islam seneng-seneng lan ngrayakake nalika putu

⁶ Giran mantan BMA, wawancara, tanggal 15 Juni, pukul 12.00

wong sing nggawa ajaran kasebut mati syahid utawa mati. Kanggoku, iki minangka wujud saka adab wong mukmin”

Artinya:

Sebenarnya jika ditarik dari sejarahnya, larangan bulan suro itu bermaksud baik, juga memiliki nilai adab yang tinggi, karena mengapa? jawabannya karena dalam adat itu, seseorang menghormati dan berduka atas kepergian syaidina Husain yang terbunuh di Karbala kalau tidak salah pada tanggal 10 Muharram itu. Jadi tidak layak jika seseorang muslim bergembira dan berpesta ria sedangkan cucu dari manusia yang membawa ajaran ini syahid atau wafat. Bagi saya ini merupakan bentuk dari adab seorang mukmin.⁷

Kemudian menurut pak Nanang selaku KADUS 1 desa Bandung Jaya berpendapat tentang adanya larangan pernikahan di bulan Suro ini

“Miturut kula, tradhisi menika boten cengkah kaliyan ajaran Islam kangge kula, tradhisi menika ugi ngajaraken kita supados langkung waspada lan ngati-ati Menawi badhe palakrama, kedah mirsani kengan ingkang sae utawi awon, tinimbang gadhah kedadean iku mengko ndang bubrah, luwih becik nuruti pitutur wong tuwa apa maneh yen wong tuwa kandha, berkahe Allah iku berkahe wong tuwamu.”

Artinya:

menurut saya tradisi ini tidak bertentangan dengan ajaran islam, bagi saya juga tradisi ini lebih mengajarkan untuk kita lebih waspada danantisipasi jikalau mau menikah harus lihat dulu tanggal baik atau buruk, dari pada acaranya berantakan nantinya, lebih baik ikut saran dari orang yang lebih tua, apa lagi kalau orangtua yang bilang, ridho Allah kan ridho orangtua mas.⁸

⁷ Sumitro, tokoh adat, *Wawancara*, 15 Juli, pukul 13.00

⁸ Nanang, KADUS 1, *wawancara*, tanggal 15 Juni pukul 13.15

Itu merupakan pemahaman dari narasumber yang penulis temui terkait dengan larangan pernikahan di bulan Suro pada masyarakat desa Bandung Jaya kecamatan Kabawetan kabupaten Kepahiang.

Desa Bandung Jaya merupakan desa yang asri, desa ini juga selalu menjaga budaya atau tradisi dari leluhur-leluhur sebelumnya, tentunya larangan pernikahan di bulan Suro menjadi tradisi yang masih dilestarikan hingga saat ini. Bagi masyarakat desa Bandung Jaya, pernikahan merupakan suatu bentuk upacara atau pelaksanaan yang sangat sakral, karena menurut mereka, penyatuan dua insan yang saling mencintai dan memadu kasih haruslah dilaksanakan dengan seksama, hal inilah yang membuat suatu pernikahan bagi masyarakat desa Bandung Jaya menjadi sakral.

Masyarakat pada desa ini masih mempercayai mitos dan adat larangan pernikahan di bulan Muharam atau Suro ini. Karena masyarakat desa Bandung Jaya percaya apabila tidak melaksanakan perkataan atau tradisi dari leluhur mereka terdahulu, maka musibah baik berupa penyakit pada si pelanggar, hubungan rumah tangga yang kurang harmonis dan lain sebagainya akan menghampiri mereka, bahkan dapat berupa pengucilan di masyarakat.

Terkait data pernikahan yang didapat oleh penulis dari KUA kecamatan Kabawetan, bahwasanya tercatat dari awal Januari 2023-Desember 2023 sebanyak 5 pasangan suami istri yang menikah pada desa Bandung Jaya tersebut. Adapun bertepatan dengan bulan Suro atau Muharam pada 19 Juli-16 Agustus tidak ada satupun masyarakat desa Bandung Jaya yang menikah, padahal pada bulan Julinya ada salah satu warga desa yang sudah lamaran atau kata pak Kadri menyebutnya hantaran pengantin. Calon pengantin yang tadi sudah lamaran tersebut kemudian harus menunggu atau menunda resepsi pernikahan mereka hingga selesai bulan Suro, sehingga data yang tercatat di bulan Agustus tersebut pernikahan mereka dilaksanakan pada 20 Agustus setelah bulan Muharam atau suro berakhir.

Dari penjelasan di atas bahwasanya masyarakat desa Bandung Jaya masih 98% percaya akan mitos atau dampak dari terjadinya larangan

pernikahan di bulan Muharam atau Suro. Meskipun dari beberapa warga ada yang kurang mempercayai larangan tersebut karena di dalam syariat tidak adanya larangan menikah di bulan Muharam namun karena mereka tinggal di desa yang memiliki nilai kebudayaan yang bisa terbilang tinggi, mau tidak mau mereka menjalankan dan melestarikan tradisi tersebut.

B. Perspektif Hukum Islam Terhadap Adanya Larangan Pernikahan Di Bulan Suro Pada Masyarakat Desa Bandung Jaya Kecamatan Kabawetan Kabupaten Kepahiang

Bulan Muharom adalah salah satu bulan mulia di dalam Islam, banyak juga keistimewaan-keistimewaan bulan Muharam tersebut. Allah SWT berfirman dalam QS. At-Taubah ayat 36 :

إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِنْدَ اللَّهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا فِي كِتَابِ اللَّهِ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرْمٌ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ ۗ فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنْفُسَكُمْ وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً كَمَا يُقَاتِلُونَكُمْ كَافَّةً ۗ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ

Artinya : Sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah ialah dua belas bulan, (sebagaimana) ketetapan Allah (di Lauhulmahfuz) pada waktu Dia menciptakan langit dan bumi, di antaranya ada empat bulan haram. Itulah (ketetapan) agama yang lurus, maka janganlah kamu menzalimi dirimu padanya (empat bulan itu), dan perangilah orang-orang musyrik semuanya sebagaimana mereka pun memerangi kamu semuanya. Ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang bertakwa.⁹

Dalam Islam tentunya menikah merupakan suatu bentuk ibadah terlama yang dilakukan oleh manusia, menikah bukan hanya tentang seseorang laki-laki maupun perempuan saling memadu kasih, tetapi dalam Islam pernikahan juga menuntut pelakunya agar senantiasa memelihara syariat-syariat Islam, mendidik keturunan-keturunan untuk menjadi hamba Allah yang taat dan menjaga manusia itu sendiri dari perbuatan keji yakni berzinah. Telah disampaikan sebelumnya bahwa di dalam Islam tidak ada namanya hari kesialan, tanggal kesialan, bulan kesialan ataupun tahun

⁹ Al-Qur'an KEMENAG, An-nisa ayat: 1.

kesialan, di dalam Islam hal ini disebut dengan istilah *Thiyarah* sebagai mana disebutkan dalam hadis Nabi Sholallahu alaihi wa sallam :

الطَّيْرُ شِرْكٌ، الطَّيْرُ شِرْكٌ، وَمَا مِنَّا إِلَّا، وَلَكِنَّ اللَّهَ يُذْهِبُهُ بِالتَّوَكُّلِ.

Artinya: “Thiyarah itu syirik, thiyarah itu syirik, thiyarah itu syirik dan setiap orang pasti (pernah terlintas dalam hatinya sesuatu dari hal ini). Hanya saja Allah menghilangkannya dengan tawakkal kepada-Nya” (H.R Bukhori).¹⁰

Dari Hadis di atas bahwasanya nabi sholallahu alaihi wa sallam menyebutkan hingga tiga kali kalimat thiyarah, yang artinya sangat tidak diperbolehkan oleh seseorang muslim untuk mempercayai hal tersebut, dikarenakan akan mengganggu keyakinan atau keimanan seseorang kepada apa yang telah Allah SWT. tetapkan.

Pada masyarakat Jawa tentunya telah kental terkait adanya adat larangan pernikahan di bulan Suro terkhusus pada masyarakat Jawa desa Bandung Jaya, yang menjaga tradisi nenek moyang mereka pantangan atau larangan untuk menikah di bulan Suro atau bulan Muharam. Meskipun sanksi yang ditimpa oleh pelanggar berupa pengucilan dari masyarakat atau dapat dikatakan sanksi sosial saja, tetapi teteap saja masyarakat enggan melanggar aturan yang telah mendarah daging di desa mereka. Berbagai pendapat masyarakat terkait adanya larangan di desa Bandung Jaya, ada yang mengatakan jika melanggar petuah dari nenek moyang akan mendapatkan celaka, ada yang mengatakan hasil panen gagal, atau bahkan akan ditimpa penyakit dan lain sebagainya. Hal ini juga yang memperkuat mereka untuk enggan melaksanakan pernikahan tersebut dan secara tidak langsung menjadikan adat tersebut sakral di tengah mereka. Hal ini yang menjadikan suatu larangan menikah di bulan Suro menjadi suatu kebiasaan.

Di dalam agama Islam, khususnya dalam ilmu uhsul fiqih hal yang dimaksud kebiasaan itu yakni *al-addah al-muhakamah* atau yang dikenal

¹⁰ Yazid bin Abdul Qodir Jawaz “Hukum Thiyarah (Tathayyur, Menganggap Sial Karena Sesuatu”, Al-manhaj, 2397 (2023).

dengan sebutan *al-Urf. Al-addah al-muhakamah* itu sendiri berarti adat kebiasaan dapat menjadi hukum. Kaidah ini menerangkan bahwasanya adat istiadat dapat diterima menjadi suatu hukum Islam. Namun hal yang perlu digaris bawahi adalah tentunya tidak setiap adat istiadat itu ada yang baik untuk dijadikan landasan suatu hukum islam, bahkan ada juga adat di sebagian tempat yang bisa dikatakan melanggar *syara'*. Oleh karena itu dilihat dari segi keabsahannya *urf* digolongkan menjadi dua bagian yakni:

- a. *Urf Shohih* adalah sesuatu yang telah saling dikenal oleh manusia juga tidak bertentangan dengan *syara'*, tidak menghalalkan yang haram dan juga tidak membatalkan yang wajib.
- b. *Urf Fasid* adalah sesuatu yang telah saling dikenal manusia, tetapi bertentangan dengan *syara'*, atau menghalalkan yang haram dan membatalkan yang wajib. Seperti memakan barang riba dan kontrak judi.¹¹

Dari hal tersebut dapat diketahui bahwasanya adat yang baik adalah adat yang tidak bertentangan dengan ketentuan yang telah ada didalam *syara'* sehingga apabila adat sejalan dengan *syara'* maka adat tersebut dapat diterima di dalam Islam. Sebaliknya adat yang bertentangan dengan hukum-hukum *syara'* merupakan adat yang tidak bisa diterima dalam islam, terlebih lagi sesuatu yang bertentangan dengan *syara'* pasti lebih banyak kemudhorotanya dibanding dengan kemaslahatannya.

Dalam konteks ini ada beberapa point yang harus diperhatikan dalam *urf* atau dapat dikatakan syarat, yakni sebagai berikut:

- a. *Al-adah* bernilai maslahat dan dapat diterima oleh akal sehat

Maksud dari point ini adalah adat tersebut harus mengandung unsur kebermanfaatan apabila dikerjakan, tidak memberikan mudhorot kepada pelaku adat, serta adat tersebut dapat diterima akal sehat atau masuk logika dikalangan masyarakat banyak.

- b. *Al-adah* Berlaku Secara Umum

¹¹ Rachmat Syafe'I "Ilmu Uhsul Fiqih" (Bandung: CV Pustaka Setia: 2021), 128.

Maksudnya adalah adat atau *urf* tersebut berlaku secara keseluruhan atau sebagian pada masyarakat desa atau wilayah tertentu

c. *Al-adah* Tidak Bertentangan Dengan *Syara'*

Adat atau *urf* tidak bertentangan dengan *syara'* adalah suatu adat yang tidak melanggar ketentuan *nash* yang telah ada di dalam Islam. Apabila adat tersebut bersinggungan dengan *nash* yang mengatur dalam Islam, maka yang mengalah haruslah adat bukan hukum *syara'*.

d. *Al-adah* Sudah Ada Sejak Lama

Maksudnya apabila ingin menarik suatu hukum dalam Islam yang berkenaan dengan *urf*, maka adat tersebut harus ada sejak lama di suatu masyarakat dan diterima dalam masyarakat banyak atau suatu wilayah. Artinya *Al-adah* yang dijadikan sandaran hukum itu lebih dulu ada dibanding dengan kasus yang ingin ditetapkan hukumnya.¹²

Kemudian dilihat dari segi bentuknya *urf* atau *Al-adah* digolongkan menjadi dua bentuk yakni:

1) *Urfi'li*

Yakni bentuk adat yang dilihat dari segi kebiasaan yang berlaku ditengah masyarakat atau suatu adat yang berlaku di tengah masyarakat dalam bentuk kebiasaan ataupun tindakan sosial baik itu interaksi yang kemudian berlaku secara umum di tengah masyarakat bahkan sudah menjadi keharusan.

2) *Urf Qouli*

Yakni suatu adat berupa perkataan yang telah menjadi suatu kebiasaan di suatu wilayah di tengah masyarakat serta masyarakat yang tinggal di wilayah tersebut mengerti dan paham maksud dari perkataan atau lafaz yang diucap. Misalnya pada kata “Daging” merujuk pada daging ayam, daging sapi merujuk pada sapi dan lainnya, kemudian ikan walaupun ia termasuk daging akan tetapi ia tidak termasuk daging.¹³

Adapun jika *Al-adah* ini ditinjau dari segi ruang lingkupnya, *Al-adah* atau *urf* itu sendiri terdiri dari dua bagian juga yakni:

¹² Abdul Wahab Khalaf, Ilmu Ushul Fiqh (Kaidah Hukum Islam), 119.

¹³ Amir Syarifuddin, Ushul Fiqh jilid II (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999), 366-368.

1) *Al-Khash* (Berlaku Secara Khusus)

Yaitu suatu adat yang berlaku di tempat tertentu, masyarakat tertentu dan juga dapat berlaku di waktu tertentu. Misalnya seperti adat matrilineal bagi masyarakat Minangkabau.

2) *Al-'am* (Berlaku Umum)

Yaitu suatu adat masyarakat yang berlaku secara umum atau luas, yang mendominasi seluruh daerah. Misalnya menganggukan kepala ketika menjawab iya.

Dari uraian terkait dengan metode ijtihad para ulama salah satunya yakni *urf* atau al-adah, dapat diketahui bahwasanya tradisi larangan menikah di bulan Suro menurut kacamata *urf* maka termasuk dalam kategori *urf shohih* hal ini dikarenakan pada adat larangan pernikahan di bulan Suro ini telah saling dikenal oleh manusia juga tidak bertentangan dengan *syara'*, tidak menghalalkan yang haram dan juga tidak membatalkan yang wajib.

Kemudian, tradisi larangan pernikahan di bulan Suro ini dari segi bentuknya tergolong pada al-adah atau *urf fi'li* yang mana *urf fi'li* itu sendiri adalah suatu adat yang terjadi akibat suatu tindakan dalam bentuk kebiasaan ataupun tindakan sosial baik itu interaksi yang kemudian berlaku secara umum di tengah masyarakat bahkan dapat menjadi suatu keharusan.

Adapun jika ditinjau dari segi ruang lingkupnya, larangan pernikahan di bulan Suro pada masyarakat desa Bandung Jaya ini tergolong pada al-adah atau *urf al-khash*. Hal ini dikarenakan adat yang terjadi terkait dengan larangan pernikahan di bulan Suro ini terjadi khususnya pada masyarakat Jawa saja, terlebih lagi bagi mereka yang masyarakat Jawanya masih kental dengan kultur Jawa seperti orang kejawen. Hal ini juga sejalan dengan pengertian dari *urf al-khash* itu sendiri, Yaitu suatu adat yang berlaku di tempat tertentu, masyarakat tertentu dan juga dapat berlaku di waktu tertentu.

Dalam hal ini menurut sudut pandang penulis terkait dengan adanya adat larangan pernikahan di bulan Suro pada masyarakat Jawa desa

Bandung Jaya dilihat dari segi istinbath *urf* adalah larangan pernikahan di bulan Suro ini bertentangan dengan hukum Islam yang ada, karena sesuai dengan hadist *thiyaroh* yang telah dijelaskan di atas, maka *urf* ini bertentangan dengan syara'. Larangan pernikahan di bulan Suro juga dikhawatirkan dapat mengguncang akidah yang murni di dalam jiwa muslimin apabila mempercayai adat ini secara penuh.

Sedangkan jika ditinjau dari *saddu adzariah* terkait adanya tradisi pada masyarakat Jawa desa Bandung Jaya yakni sebagai berikut. *Dzariah* menurut imam Asy-Syatibi mengungkapkan bahwa:

أَتَوْا صَلًّا بِمَا هُوَ مَصْلَحَةٌ إِلَى مَفْسَدَةٍ

Artinya: “melaksanakan sesuatu pekerjaan yang semula mengandung kemaslahatan menuju pada suatu kerusakan (kemafsadatan).

Sedangkan menurut Ibnu Qoyim Aj-jauziyah yang dikutip oleh Rachmat Syafe'i menyatakan bahwasanya *dzariah* itu sendiri adalah tidak hanya menyangkut sesuatu hal yang diharamkan melainkan juga pada sesuatu hal yang dianjurkan juga.¹⁴

Menurut Imam Asy-Syaitibidari segi ini *dzariah* dibagi dalam beberapa hal yakni:

- a. Perbuatan yang dilakukan tersebut membawa kemafsadatan yang pasti. Pada kasus ini contohnya menggali sumur di waktu malam hari di tempat tetangga yang mengakibatkan pemilik rumah jatuh ke dalam sumur. Maka ia dikenai hukuman karena melakukan perbuatan tersebut dengan sengaja.
- b. Perbuatan yang boleh dilakukan karena jarang mengandung kemafsadatan.
- c. Perbuatan yang dilakukan kemungkinan besar akan membawa kemafsadatan. Misalnya menjual senjata kepada musuh, yang dimungkinkan akan digunakan untuk membunuh.

¹⁴ Rachmat Syafe'i *Ilmu Uhsul Fiqih* (Bandung: Pustaka Setia: 7 April 2021), 132.

- d. Perbuatan yang pada dasarnya boleh dilakukan karena mengandung kemaslahatan, tetapi menjadi haram karena adanya kemafsadatan didalamnya. Misalnya seperti seseorang *baiy-alajal* (jual beli dengan harga yang lebih tinggi dari harga asal karena tidak kontan). Contohnya: A membeli kendaraan dari B secara kredit seharga 20 Juta. Kemudian A menjual lagi kepada B kendaraan tersebut seharga 10 juta secara tunai, sehingga seakan-akan A menjual barang fiktif, sementara B tinggal menunggu pembayaran dari kredit mobil tersebut, meskipun mobilnya telah kembali menjadi miliknya. Menurut mayoritas ualam jual beli ini cenderung pada konsep ribawi.¹⁵

Sedangkan menurut Ibnu Qoyim aj-jauziyah membagi *dzariah* dari segi kemafsadatan yang ditimbulkan sebagai berikut:

- a. Perbuatan yang membawa kemafsadatan, seperti meminum arak yang jelas memabukkan dan dapat merusak akal, sedangkan mabuk adalah perbuatan yang mufsadat.
- b. Suatu perbuatan yang pada dasarnya dibolehkan atau dianjurkan tetapi dijadikan sebagai jalan untuk melakukan suatu perbuatan yang haram, baik disengaja maupun tidak, seperti seorang laki-laki yang menikahi perempuan yang di talak tiga oleh suami lamanya dengan tujuan agar wanita tersebut dapat kembali kepada suaminya yang lama atau yang dikenal dengan nikah at-tahil.

Kemudian Ibnu Qoyim membagi lagi dua hal sebagaimana yang dikutip oleh Rachmat Syafe'i, dua hal tersebut menjadi empat bagian sebagai berikut:

- a. Sengaja melakukan perbuatan yang mafsadat, seperti minum arak, perbuatan ini dilarang oleh *syara'*
- b. Perbuatan yang pada dasarnya dibolehkan ataupun dianjurkan, tetapi dijadikan jalan untuk melakukan perbuatan yang tidak baik atau hal yang mengandung unsur haram, baik disengaja maupun

¹⁵ Rachmat Syafe'i *Ilmu Uhsul Fiqih* (Bandung: Pustaka Setia: 7 April 2021), 133.

tidak, seperti seorang laki-laki yang menikahi perempuan yang di talak tiga oleh suami lamanya dengan tujuan agar wanita tersebut dapat kembali kepada suaminya yang lama atau yang dikenal dengan nikah at-tahil.

- c. Perbuatan yang hukumnya boleh dan pelakunya tidak bertujuan untuk melakukan suatu bentuk kemafsadatan, seperti mencaci maki persembahan kaum musyrik yang mengakibatkan orang musyrik juga akan mencaci maki Allah SWT.
- d. Suatu pekerjaan pada dasarnya dibolehkan tetapi adakalanya menimbulkan kemafsadatan, seperti melihat wanita yang dipinang. Ibnu Qoyim berpendapat, kemaslahatannya lebih besar dibandingkan dengan kemafsadatnya, maka hukmnnya dibolehkan sesuai dengan kebutuhan.¹⁶

Tradisi tidak bolehnya menikah di bulan khusus yakni bulan Muharam atau masyarakat Jawa lebih mengenalnya dengan sebutan bulan Suro, sudah ada dan terpelihara sejak dahulu. Kebanyakan masyarakat percaya akan adanya kesialan yang di dapat apabila melanggar petuah nenek moyang mereka, baik itu berupa gagal panen, musim paceklik, tubuh yang tidak sehat, atau bahkan mendapat musibah hubungan rumah tangga yang kurang langgeng sehingga mengakibatkan perceraian terjadi. Oleh karenanya masyarakat Jawa khususnya pada desa Bandung Jaya enggan melanggar adat tersebut.

Tentunya berbagai alasan terlontarkan dari masyarakat yang menolak untuk meninggalkan tradisi tersebut, *pertama*, bagi masyarakat Jawa desa Bandung Jaya, keharmonisan rumah tangga merupakan anugrah terbesar yang diberikan dalam kehidupan membina rumah tangga, karena dengan adanya keharmonisan dalam rumah tangga, maka masyarakat desa Bandung Jaya percaya dapat menjalani hari dengan penuh semangat meskipun ada satu dua hal tantangan dalam kehidupan, mereka yakin dapat menjalani dan melewatinya bersama, yakni dengan adanya keharmonisan

¹⁶ Rachmat Syafe'I *Ilmu Uhsul Fiqih* (Bandung: Pustaka Setia: 7 April 2021), 135.

dalam rumah tangga tersebut memberikan dorongan kepada masyarakat untuk lebih semangat dalam menjalankan aktivitas. Sehingga sangat rugi bagi seseorang yang baru melaksanakan pernikahan kemudian pernikahannya dilaksanakan pada bulan yang menurut masyarakat setempat sangat tidak dianjurkan untuk menikah pada bulan itu, kekhawatiran masyarakat itu telah terekam dalam benak mereka apabila melaksanakan upacara pernikahan pada bulan tersebut, maka rumah tangga kedua mempelai atau orang yang menikahkan tidak langgeng atau tidak bertahan lama.

Kedua, pada umumnya masyarakat desa Bandung Jaya memiliki mata pencarian sebagai petani, ada yang petani kopi, sayuran bahkan teh, mengingat daerah mereka yang berada di dataran tinggi dengan suhu yang stabil untuk tanaman di daerah tersebut, sangat cocok untuk melakukan aktivitas pertanian ditambah lagi kualitas tanahnya yang subur mendukung potensi pertanian desa Bandung Jaya. Kaitanya dengan adat larangan pernikahan di bulan Suro ini, masyarakat desa Bandung Jaya percaya akan hal apa bila melanggar petuah adat maka dikemudian hari akan terjadi gagal panen atau musim paceklik bagi petani. Hal inilah yang membuat masyarakat desa tersebut sangat enggan meninggalkan tradisi larangan menikah di bulan Muharam.

Ketiga, menurut kepercayaan masyarakat Jawa desa Bandung Jaya, pada bulan suro juga terdapat peristiwa yang sangat pilu, yakni pada bulan Muharam telah terjadinya pembunuhan keluarga yang mulia di sisi Allah, yaitu cucu nabi Muhammad shallahu alaihi wa sallam yang bernama Husain bin Ali bin Abi Tholib yang terjadi di daerah Karbala. Karena demikian bagi masyarakat dan tokoh agama juga sepakat bahwasanya tidak layak berpesta ria disaat cucu kesayangan dari manusia yang mulia wafat terbunuh di Karbala.

Menurut pendapat penulis larangan pernikahan atau adat larangan pernikahan yang berada di desa Bandung Jaya, masyarakatnya masih terbilang hampir seluruh percaya akan hal itu, namun jika kita lihat dari ketentuan dalam syariat Islam, maka hal tersebut tidak ada pada syariat Islam,

atau tidak ada bulan khusus dilarangnya pernikahan di bulan Suro atau Muharram, bahkan Rosullullah shalallahu alaihi wa sallam menyuruh para pemuda yang mampu menikah untuk menegerakan pernikahan itu karena dengan menikah banyak sekali manfaat yang di dapat dan ridho Allah menyertai mereka. Sebagaimana hadis nabi sholallahu alaihi wa sallam yang berbunyi

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ : يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ ، مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ ، فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصْرِ ، وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ ؛ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ .
(مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

Artinya : “Wahai para pemuda, siapa yang sudah mampu menafkahi biaya rumah tangga, hendaknya dia menikah. Karena hal itu lebih menundukkan pandangannya dan menjaga kemaluannya. Siapa yang tidak mampu, hendaknya dia berpuasa, karena puasa dapat meringankan syahwatnya.” (HR.Mutafaqun alaihi).¹⁷

Dari uraian di atas merupakan alasan pokok yang mendasari masyarakat desa Bandung Jaya untuk tetap melestarikan adat larangan pernikahan di bulan Suro. Juga telah dijelaskan di atas terkait dengan metode istinbath hukum yakni saddu-adzariah yang dilihat dari segi kemafsadatnya termasuk pada *dzariah* atau perbuatan yang dikhawatirkan membawa kepada kemafsadatan. Namun *dzariah* itu juga dapat berlaku sebagai dasar hukum penentuan fiqih sesuai dengan aturan hukum yang mengatur, yakni tidak bertentangan dengan *nash*. Pada tiap lini masyarakat tentunya adat dapat dijadikan sebagai landasan hukum, tidak terkecuali dalam agama Islam, juga dapat menarik suatu hukum dari suatu bentuk adat kebiasaan masyarakat di suatu daerah. Tentunya adat tersebut haruslah dapat diterima oleh akal pikiran yang sehat atau bahkan pendapat umum, hal-hal yang dikerjakan secara terus-menerus, serta tersebar luas di suatu masyarakat.

¹⁷ Imam Muslim bin Hajjaj al-Qusyairy an-Nisabury., "Shahih Muslim", Kitab al-Nikaha, (Beirut: Darul Kutub al-‘ilmiyyah, 1995), Jilid 5, Hal 147, No. 1400

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Pada bab terakhir ini setelah penulis membahas secara menyeluruh terkait dengan adat larangan pernikahan di bulan Suro pada masyarakat desa Bandung Jaya kecamatan Kabawetan Kabupaten Kepahiang, menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Perspektif masyarakat Desa Bandung Jaya baik tokoh adat maupun agama terkait adanya adat larangan pernikahan di bulan Muharam atau yang akrab di sebut dengan bulan Suro yakni, masyarakat enggan meninggalkan tradisi tersebut karena mereka percaya bahwa apabila melanggar petuah nenek moyang mereka maka akan terjadi hal buruk dalam kehidupan yang melanggar atau desa mereka. Misalnya rumah tangga mereka yang melanggar adat tersebut tidak berjalan dengan harmonis dan berujung pada perceraian, kemudian hasil panen gagal, ditimpa penyakit dan sebagainya. Selain itu masyarakat desa Bandung Jaya bagi mereka adat tersebut juga sebagai bentuk penghormatan bagi cucu manusia yang mulia yakni Husain bin Ali bin Abi Thalib yang gugur syahid di tanah Karbala, bagi mereka tidak sepatutnya seseorang yang mengaku pengikut Muhammad lantas berpesta pora dikala kejadian yang membuat Nabi Muhammad terluka. Jadi dapat dikatakan masyarakat desa Bandung jaya ada yang mempercayai larangan itu secara penuh, yakni tidak boleh sama sekali melakukan di bulan itu, ada juga yang percaya hal tersebut hanya adat kebiasaan saja yang dilakukan rutinitas tiap bulan Suro, tidak mempercayai secara penuh dampak dari larangan
2. Jika dilihat dari hukum Islam berkenaan dengan adanya larangan pernikahan di bulan Suro pada masyarakat desa Bandung Jaya kecamatan Kabawetan kabupaten Kepahiang adalah tidak adanya *nash* yang

mengatur ecara khusus terkait tidak bolehnya menikah di dalam Islam, baik itu bulan maupun tahun-tahun tertentu. Bahkan di dalam agama Islam menikah merupakan anjuran nabi Muhammad shallahu alaihi wa sallam yang harus disegaerahi menikah apabila telah mampu untuk melaksanakanya terutama bagi para pemuda. Kemudian jika melihat dari istinbath hukum islam yakni *al-adah* atau *urf* maka sebagaimana yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya adat ini termasuk ke dalam bentuk *urf fasid* kemudian jika ditinjau dari aspek *saddu-adzariah* tradisi ini dilihat dari segi kemafsadatanya termasuk pada *dzariah* atau perbuatan yang membawa kepada kemafsadatan dari segi akidah. *Wallahu 'alamu bishawab.*

B. Saran

Teruntuk masyarakat desa Bandung Jaya kecamatan Kabawetan Kabupaten Kepahiang khususnya diri penulis pribadi untuk sama-sama kita menambah wawasan terkait dengan agama yang mulia ini, agama yang dibawakan oleh manusia-manusia pilihan yang memiliki sifat kasih dan sayang pada umatnya, menambah pengetahuan tentang agama, karena dengan pengetahuan dari agama kita inilah membuat hidup kita lebih bermakna dan memiliki arti tujuan hidup, tidak hanya menambah wawasan seputar pernikahan saja, melainkan seluruh aspek yang ada pada agama kita agar kita terhindar dari apa yang membuat hati kita keluar dari jalan Allah dan melakukan amalan yang ternyata dapat menyekutukan Tuhan kita, karena sedikitnya pengetahuan tentang agama ini

DAFTAR PUSTAKA

- A'yun, Qurratul, "*Batas Minimal Usia Perkawinan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan Persepektif Hermeneutika Hukum Islam.*," *Diploma Thesis, INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI MADURA.*, 2021, hal.9.
- Abadi Tamrin-detiksulsel *Larangan-larangan di Bulan Suro, Mitos Atau Fakta*
- Abbas ,Ahmad Sudirman, "*Qowai'id Fiqhiyyah*" (Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya dan Anglo Media Jakarta, 2016), 165-166.
- Abbas, Ahmad Sudirman, "*Qowai'id Fiqhiyyah*" (Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya dan Anglo Media Jakarta, 2016), 165.
- Abbas, Ahmad Sudirman, "*Qowai'id Fiqhiyyah*" (Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya dan Anglo Media Jakarta, 2016), 165.
- Abbas, Ahmad Sudirman, "*Qowai'id Fiqhiyyah*" (Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya dan Anglo Media Jakarta, 2016), 165
- Abbas,Ahmad Sudirman, "*Qowai'id Fiqhiyyah*" (Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya dan Anglo Media Jakarta, 2016), 167-168
- Abbas,Ahmad Sudirman, "*Qowai'id Fiqhiyyah*", (Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya dan Anglo Media Jakarta, 2016), 170
- Abd Wahab Khalaf, "*Ilmu Uhsul al-Fiqih*" (Kuwait: all-Dar al-Kuwaitiyah,1968), 89.
- Abdul Wahab Khalaf, *Ilmu Ushul Fiqh (Kaidah Hukum Islam)*, 119
- Abu Abdillah Muhammad bin Ahmad al-Qurthubiy, 346.
- Abu Abdillah Muhammad bin Ahmad al-Qurthubiy, *Al-Jami' li Ahkam al-Qur'an*, (Kairo: Dar al-Kutub al-Mishriyah, 1936), 304
- Abu al-fada' Ismail bin Umar ibnu Katsir, *Tafsir al-Quran al-'Adzim*, (Beirut: Dar al-Fikr,1970), 503.
- Al Hakim Azizi, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Larangan Menikah Pada Bulan Muharram (Studi Kasus Di Desa Tanggul Wetan Kecamatan Tanggul Kabupaten Jember)*, UIN Jember Hal 11
- Albi Anggito dan Johan Setiawan, *Metodologi Penelitian Kualitatif (Jawa Barat: Jejak, 2018)*, 111

- Ali Ahmad al-Nadwi, *Al-Qowaid al-Fiqhiyah*, (Damaskus: Dar al-Qolam, 1986), 256.
- Al-Qur'an KEMENAG, AL-Baqoroh: 221
- Al-Qur'an KEMENAG, AL-Maidah: 5.
- Al-Qur'an KEMENAG, An-nisa ayat: 1.
- Al-Qur'an KEMENAG, An-nisa ayat: 22.
- Al-Qur'an KEMENAG, An-nisa ayat: 23.
- Al-Qur'an KEMENAG, An-Nisa: 24
- Al-Qur'an KEMENAG, An-Nisa: 3
- Al-Qur'an KEMENAG, At-tahrim ayat: 6.
- Al-Qur'an, Kemenag an-Nisa_ayat: 1
- Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia* (Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan) (Jakarta: Kencana, 2007), 37.
- Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh* jilid II (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999), 366-368.
- Amirah Mawarid, Pendidikan Pra Nikah ; *Ikhtiar Membentuk Keluarga Sakinah. Jurnal Tarbawi. Vol. 2. No. 2, 2017* 160
- Andhika Egy Rianti, *Larangan Pernikahan Pada Bulan Muharram Di Nagari Sibarambang Kecamatan X Koto Di Atas Kabupaten Solok Menurut Perspektif Hukum Islam*, IAIN Batu sangkar.
- Anggito dan Setiawan, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Jawa Barat: Jejak, 2018), 243
- Bambang Waluyo, "Penelitian Hukum Dalam Praktek" (2002; Sinar Grafika; Jakarta), 15.
- Baqi Abdul, *Hadits Shahih Bukhari Muslim* , (Elex Media Komputindo, 2017), hal 496.
- Baqi Abdul, *Hadits Shahih Bukhari Muslim* , (Elex Media Komputindo, 2017), hal 480.
- Baqi Abdul, *Hadits Shahih Bukhari Muslim* , (Elex Media Komputindo, 2017), hal 481
- Busriyanti, *Fikih Munakahat*, (Stain Jember Pres, 2013) 59-61

- Busriyanti, *Fikih Munakahat*, (Stain Jember Pres, 2013) 62-63.
- Dedy Mulyana, *Metodologi Penelitian Kualitatif: Paradigma Baru Ilmu Komunikasi dan Ilmu Sosial Lainnya* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004), 160
- Dr Muh Shohibul Itmam, “*Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari’ah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo*,” 2017, 21.
- Erwan Azizi Al Hakim, “diajukan kepada Institut Agama Islam Negeri Jember untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H) Fakultas Syariah Jurusan Hukum Islam Program Studi Al-Ahwal Al-Syakhsyiyah,” t.t., 19.
- Fiska Rahma, Gramedia *Pengertian Perspektif: Teknik, Jenis-jenis, dan Macamnya*
- Imam Muslim bin Hajjaj al-Qusyairy an-Nisabury, “Shahih Muslim”, Kitab al-Nikaha, (Beirut: Darul Kutub al-‘ilmiyyah, 1995), Jilid 5, Hal 147, No. 1400
- Iryani Eva, *Hukum Islam, Demokrasi dan Hak Asasi Manusia hal 1*
- Iryani Eva, *Hukum Islam, Demokrasi dan Hak Asasi Manusia*, 1.
- Jauzi Saiful Munif, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Larangan Menikah Pada Bulan Muharram Di Desa Dukuh Kecamatan Lembeyan Kabupaten Magetan, IAIN Ponegoro*, hal 15
- Jogiyanto Hartono, *Metoda Pengumpulan dan Teknik Analisis Data*, (Yogyakarta : Andi, 2018), 193.
- Khatib al-Trabizi, “*Mishkat al-Masabih*”, 3083.
- Khatib al-Trabizi, “*Mishkat al-Masabih*”, 3096.
- Marzuki, *Metodologi Riset* (Yogyakarta: BPFE, 2019), 62
- Muhammad Yusuf, *Relasi dan Konteks Memahami Hadis-hadis „Kontradiktif“ Melalui Manhaj Imam Syafi’i* (Yogyakarta: Indie Book Corner, 2020), 13.
- Mukhtar umar, *Hadits isyartkan untuk segera menikah*, 2022, hal1.
- Musthafa Alahmad Al-zarqa, *op cit*, 838.
- Rachmat Syafe’i “*Ilmu Uhsul Fiqih*” (Bandung: CV Pustaka Setia: 2021), 128.
- Rachmat Syafe’i *Ilmu Uhsul Fiqih* (Bandung: Pustaka Setia: 7 April 2021), 132
- Rachmat Syafe’i *Ilmu Uhsul Fiqih* (Bandung: Pustaka Setia: 7 April 2021),

Rachmat Syafe'i *Ilmu Ushul Fiqih* (Bandung: Pustaka Setia: 7 April 2021), 135.

Rachmat Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqih*, (Pustaka Setia, 2021), 133-135.

Rahmat Hakim, *Hukum Perkawinan Islam* (Bandung: Pustaka Setia, 2000), 11.

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2011), 218.

Sumber Kantor balai desa Bandung Jaya

Sutrisno Hadi, *Metodologi Research, I* (Yogyakarta: Yayasan Penerbitan Fakultas Psikologi Universitas Gajahmada, 1986), 3

Tatok Jumentoro, *Kamus Ilmu Ushul Fiqih* (Jakarta: Penerbit Amzah, 2005), 1.

Tihami, Sahrani, *Fikih Munakahat* (Jakarta: Rajawali Pers), 7.

Tihami, Sahrani, *Fikih Munakahat*, 8.

W.Gulo, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: PT. Grasindo, 2005), 123

Wawancara dengan Aggung Cahyo selaku pemuda karang taruna desa Bandung Jaya pada tanggal 15 Juni pukul 11.30

Wawancara dengan Ibu Hayati selaku Staf Kantor Urusan Agama kecamatan Kabawetan pada tanggal 19 Juni pukul 09.15

Wawancara dengan Ibu Siti Bustari selaku Staf Kantor Urusan Agama kecamatan Kabawetan pada tanggal 19 Juni pukul 09.00

Wawancara dengan pak Giran selaku KADUS satu desa Bandung Jaya pada tanggal 15 Juni pukul 13.15

Wawancara dengan pak Giran selaku mantan ketua BMA desa Bandung Jaya pada tanggal 15 Juni pukul 12.00

Wawancara dengan Pak Kadri selaku tetua desa Bandung Jaya, pada tanggal 10 Juni pukul 11.59

Wawancara dengan pak Sumitro selaku perangkat desa Bandung Jaya pada tanggal 15 Juni pukul 13.00

Wawancara dengan Pak Wurso selaku tokoh agama desa Bandung Jaya pada tanggal 10 Juni Pukul 12.10

Wawancara dengan Rian selaku pemuda karang taruna desa Bandung Jaya pada tanggal 15 Juni pukul 12.00

Wawancara dengan Sahvri selaku ketua pemuda karang taruna desa Bandung Jaya pada tanggal 10 Juni pukul 12.15

Yaswirman, Hukum Keluarga: *Karakteristik dan Prospek Doktrin Islam dan Adat*
(Jakarta: Rajawali Pers, 2013), 73.

Yazid bin Abdul Qodir Jawaz “Hukum Thiyarah (Tathayyur, Menganggap Sial
Karena Sesuatu”, Al-manhaj, 2397 (2023).

L

A

M

P

I

R

A

N

PEDOMAN WAWANCARA

- **Untuk Warga Desa Bandung Jaya**
 1. Apa yang masyarakat Desa Bandung Jaya ketahui tentang bulan suro?
 2. Menurut pandangan masyarakat Desa Bandung Jaya apakah ada perbedaan antara bulan suro dan bulan muharam?
 3. Bagaimana Sejarahnya terdapat larangan pernikahan di bulan suro pada Desa Bandung Jaya?
 4. Bagaimana jika ada masyarakat desa yang melanggar aturan tersebut apakah ada sanksi bagi pelaku?
 5. Bagaimana menurut pendapat masyarakat Desa Bandung Jaya mengenai adanya larangan pernikahan di bulan suro ini apakah ini peraturan berdasarkan syariat islam? Jika iya mengapa? Jika tidak mengapa dan apabila tidak apakah peraturan itu relevan diterapkan di tengah masyarakat Desa Bandung Jaya?

- **Untuk KUA Kabawetan**
 1. Apakah dalam bulan muharam pada Desa Bandung Jaya tercatat adanya pernikahan yang dilakukan?
 2. Bagaimana menurut pendapat Bapak/Ibu terkait adanya tradisi larangan pernikahan di bulan suro pada Desa Bandung Jaya, apakah ada syariat yang mengatur hal tersebut atau tidak dan apabial itu tidak terdapat dalam syariat islam apakah tradisi tersebut relevan untuk dilaksanakan?
 3. Bagaimana jika ada masyarakat desa yang melanggar aturan tersebut apakah ada sanksi bagi pelaku.?
 4. Sejak kapan larangan pernikahan di bulan suro ini ada?







PEMERINTAH KABUPATEN KEPAHIANG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Kolonel Santoso No. 325 Kelurahan Kampung Pensiunan Kepahiang Kode Pos 39372
 Website: www.dpmpstsp.kepahiangkab.go.id

IZIN PENELITIAN

Nomor : 500.16.7/079/I-Pen/DPMPSTSP/VI/2024

DASAR :

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian;
2. Peraturan Bupati Kabupaten Kepahiang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Kepahiang Nomor 25 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kepahiang (Berita Daerah Kabupaten Kepahiang Tahun 2020 Nomor 1);
3. Peraturan Bupati Kepahiang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Nonperizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kepahiang;
4. Surat dari Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri Curup Nomor : 484/In.34/FS/PP.00.9/04/2024 Tanggal 3 Juni 2024 Hal Rekomendasi Izin Penelitian.

DENGAN INI DIBERIKAN IZIN PENELITIAN KEPADA :

Nama	: BASKORO RAHMADI
NPM	: 20621011
Pekerjaan	: Mahasiswa
Lokasi Penelitian	: Desa Bandung Jaya Kecamatan Kabawetan Kabupaten Kepahiang
Waktu Penelitian	: 03 Juni 2024 s.d 03 September 2024
Tujuan	: Melakukan Penelitian
Judul Proposal	: Larangan Menikah di Bulan Suro pada Masyarakat Jawa Desa Bandung Jaya dalam Perspektif Hukum Islam
Penanggung Jawab	: Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri Curup
Catatan	: 1. Agar menyampaikan Surat Izin ini kepada Camat setempat pada saat melaksanakan penelitian. 2. Harus mentaati semua ketentuan Perundang-undangan yang berlaku. 3. Setelah selesai melaksanakan kegiatan berdasarkan Surat Izin ini agar melaporkan hasilnya secara tertulis kepada Bupati Kepahiang cq. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kepahiang. 4. Izin Penelitian ini akan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku, apabila ternyata pemegang surat izin ini tidak mentaati/mengindahkan ketentuan-ketentuan seperti tersebut diatas.

Dikeluarkan di : Kepahiang
 Pada Tanggal : 7 Juni 2024



Ditandatangani secara elektronik oleh :
KEPALA DINAS,
ELVA MARDIANA, S.IP., M.Si.
 Pembina Utama Muda, IV/c
 NIP. 19690526 199003 2 005

Tembusan disampaikan Kepada yth:

1. Bupati Kepahiang (sebagai laporan)
2. Kepala Badan Kesbangpol Kabupaten Kepahiang
3. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kepahiang
4. Camat Wilayah Tempat Penelitian

Dokumen ini dibundling secara elektronik menggunakan Tanda Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Tanda Elektronik (BSTE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)



SURAT KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
 Nomor **54**/In.34/FS/PP.00.9/12/2023

Tentang
PENUNJUKAN PEMBIMBING I DAN PEMBIMBING II
PENULISAN SKRIPSI

DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP

- Menimbang : 1. bahwa untuk kelancaran penulisan skripsi mahasiswa perlu ditunjuk Dosen Pembimbing I dan II yang bertanggung jawab dalam penyelesaian penulisan yang dimaksud.
2. bahwa saudara yang namanya tercantum dalam Surat Keputusan ini dipandang cakap dan mampu serta memenuhi syarat untuk diserahi tugas tersebut.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
3. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
4. Peraturan pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
5. Peraturan pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
6. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2018 tentang IAIN Curup.
7. Keputusan Menteri Agama RI Nomor: B.11/3/2022, tanggal 18 April 2022 tentang Pengangkatan Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup Periode 2022-2026.
8. Surat Keputusan Rektor IAIN Curup Atas nama Menteri Agama RI Nomor: 0318/In.34-2/KP.07.6/05/2022 tentang Penetapan Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Menunjuk saudara,
- Pertama : 1. Budi Brahmah, MA (NIDN. 201208760)
2. Airwar Hakim, M.H (NIP. 19921017 202012 1 001)

Dosen Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup masing-masing sebagai Pembimbing I dan Pembimbing II dalam penulisan skripsi mahasiswa.

NAMA : Baskoro Rahmadi
 NIM : 20621011
 PRODI/FAKULTAS : Hukum Keluarga Islam (HKI)/Syariah dan Ekonomi Islam
 JUDUL SKRIPSI : Larangan Menikah di Bulan Suro pada Masyarakat Jawa Desa Bandung Jaya dalam Perspektif Hukum Islam

Kedua : Kepada yang bersangkutan diberi honorarium sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir setelah skripsi tersebut dinyatakan sah oleh IAIN Curup atau masa bimbingan telah mencapai satu tahun sejak SK ini ditetapkan.

Keempat : Ujian skripsi dilakukan setelah melaksanakan proses bimbingan minimal tiga bulan semenjak SK ini ditetapkan.

Kelima : Segala sesuatu akan diubah sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan kesalahan.

Keenam : Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

Ditetapkan di : CURUP
 Pada tanggal : 11 Desember 2023

Dekan


 Dr. Ngadri, M. Ag
 NIP. 19690206 199503 1 001

- Penyusunan :
1. Pembimbing I dan II
 2. Bendahara IAIN Curup
 3. Kabag TU FSE IAIN Curup
 4. Kepala Perpustakaan IAIN Curup
 5. Yang bersangkutan
 6. Arsip



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP
 FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
 PRODI HUKUM KELUARGA ISLAM

II. Dr. AK. Gani Kontak Pos 108 Tel. (0732) 21010-7003044 Fax (0732) 21010 curup 39119

BERITA ACARA SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI

Nomor: /In.34/FS.02/HKI/PP.00.9/ /2023

Pada hari ini Senin, Tanggal 02 Bulan 10 Tahun 2023 telah dilaksanakan Seminar Proposal Skripsi pada atas:

Nama/Nim: Basoro Rahmadi
 Prodi/Fakultas: Hukum Keluarga Islam/ Syariah dan Ekonomi Islam
 Judul: konservasi Budaya dan Keyakinan Agama Larangan pernikahan di bulan Suro Dalam Duitas Jawa Islam (studi kasus Desa Bandung Jaya)
 Dengan Petugas Seminar Proposal Skripsi sebagai berikut:
 Moderator: Eline Tamara
 Calon Pembimbing I: Budi Birahmat, M.I.S
 Calon Pembimbing II: ANWAR Hakim, M.H

Berdasarkan analisis kedua calon pembimbing, serta masukan audiens, maka diperbolehkan hasil sebagai berikut:

1. mencantumkan observasi dalam proposal
2. tambahkan sumber/sumber langsung dari pemangku adat
3. judul: larangan pernikahan di bulan Suro Pada masyarakat Bandung Jaya dalam perspektif hukum Islam
4. Perbaiki Tulisan (Penulisan) Jawa di desa
- 5.
- 6.

Dengan berbagai catatan tersebut di atas, maka judul proposal ini layak/ Tidak Layak untuk diteruskan dalam rangka penggarapan penelitian Skripsi. Kepada saudara presenter yang proposalnya dinyatakan layak dengan berbagai catatan, wajib melakukan perbaikan berdasarkan konsultasi dengan kedua calon pembimbing paling lambat 14 hari setelah seminar ini, yaitu pada tanggal _____ bulan _____ tahun _____, apabila sampai pada tanggal tersebut saudara tidak dapat menyelesaikan perbaikan, maka hak saudara atas judul proposal dinyatakan gugur.

Demiikian agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Curup, 02 Oktober 2023

Moderator

Eline Tamara

NIM 20621070

Calon Pembimbing I

Budi Birahmat, M.I.S
 NIP.

Calon Pembimbing II

ANWAR Hakim, M.H
 NIP.



PEMERINTAH KABUPATEN KEPAHIANG
KECAMATAN KABAWETAN
JALAN LINTAS KABAWETAN-39172

SURAT KETERANGAN SELESAI PENELITIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini Camat Kabupaten Kepahiang, Kecamatan Kabawetan, menerangkan dengan sebenarnya bahwa:


Nama : Baskoro Rahmadi
Nim : 20621011
Prodi : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syariah dan Ekonomi Islam

Telah selesai melaksanakan penelitian di Desa Bandung Jaya Kecamatan Kabawetan Kabupaten Kepahiang untuk memperoleh data guna menyusun tugas akhir skripsi yang berjudul "Larangan Menikah Di Bulan Suro Pada Masyarakat Jawa Desa Bandung Jaya Dalam Prespektif Hukum Islam"

Demikian Surat Keterangan ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Kecamatan Kabawetan 20 Juni 2024

Camat Kabawetan


Junanto Rendi N.S. Hub.
NIP. 197706302009011002

BIODATA PENULIS



Penulis lahir di Curup Pada Tanggal 7 Desember 2001 Masehi, bertepatan dengan 21 Romadhon 1422 Hijriah. Yang pada saat ini masih berusia 23 tahun. Berikut adalah Biodata penulis:

Nama : Baskoro Rahmadi
Alamat : Jln. Margorukun, RT 03 RW 01, Kelurahan Dwi Tunggal, Curup
Agama : Islam
Email/Ig : baskorokotacurup@gmail / @derajat.arunika_2

Riwayat Pendidikan Penulis:

- ❖ TK Pertiwi Curup Lulus Tahun 2008
- ❖ SDN 08 Curup Lulus Tahun 2014
- ❖ SMP 05 Curup Lulus Tahun 2017
- ❖ SMAN 01 Rejang Lebong Lulus Tahun 2020

Setelah menempuh perjalanan panjang berkat pertolongan Allah SWT. dan dukungan dari keluarga penulis akhirnya dapat menyelesaikan studi di IAIN Curup dengan tugas akhir skripsi yang berjudul **“Larangan Menikah di Bulan Suro Pada Masyarakat Jawa Desa Bandung Jaya Dalam Perspektif Hukum Islam”**.